


**MOTIF JUAL BELI UANG KUNO DI KOTA PALANGKA RAYA  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**MISNAWATI**  
NIM. 1704120631

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1443 H/2021 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MOTIF JUAL BELI UANG KUNO  
DI KOTA PALANGKA RAYA  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

NAMA : MISNAWATI

NIM : 1704120631

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Jelita, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830124 200912 2 002

Pembimbing II




Nur Fuadi Rahman, M.Pd

NIK. 19911203 201809 022

Mengetahui


Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.

NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Teoja Sukmana, M. Si.

NIP. 19840321 201101 1 012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Misnawati**

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Misnawati  
NIM : 1704120631  
Judul : **MOTIF JUAL BELI UANG KUNO**  
**DI KOTA PALANGKA RAYA**  
**MENURUT EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Jelita, S.H., M.S.I  
NIP. 19830124 200912 2 002

Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman, M.Pd  
NIK. 19911203 201809 0 222

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **MOTIF JUAL BELI UANG KUNO DI KOTA PALANGKA RAYA MENURUT EKONOMI ISLAM** Oleh Misnawati NIM 1704120631 telah dimunaqasyahkan tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Oktober 2021

Palangka Raya, 29 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Svarifuddin, M.Ag.**  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Muhammad Noor Savuti, B.A., M.E.**  
Penguji I (.....)
3. **Jelita, S.H.I., M.S.I.**  
Penguji II (.....)
4. **Nur Fuadi Rahman, M.Pd**  
Sekretaris/Penguji (.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.**  
NIP. 19631109 199203 1 004

## **MOTIF JUAL BELI UANG KUNO DI KOTA PALANGKA RAYA MENURUT EKONOMI ISLAM**

### **ABSTRAK**

**Oleh Misnawati  
NIM. 1704120631**

Motif ialah proses yang menjelaskan mengenai intensitas, arah, dan ketekunan seorang untuk mencapai sebuah tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Dalam Islam jual beli atau tukar-menukar barang dan jasa sangat diperbolehkan, sama halnya dengan jual beli uang. Namun dalam hal ini peneliti berfokus untuk mengetahui (1) Bagaimana mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya, (2) Apa motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi teori. Dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) mekanisme jual beli uang kuno dari segi lokasi, tidak memiliki tempat khusus untuk berjualan sehingga pelanggan harus menghubungi penjual terlebih dahulu untuk menanyakan uang kuno yang ingin di belinya, namun uang kuno dapat dibeli secara *online* jika merasa yakin dengan penjual uang kuno. Uang kuno yang di jual ada dua jenis uang yang diperjual belikan yaitu logam dan kertas, dan harga di tentukan dari proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama. (2) bahwa jual beli uang kuno telah sesuai dengan sistem jual beli yang ada dalam ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. motif dari jual beli uang kuno ini ialah; uang kuno yang dijadikan sebagai investasi, uang kuno yang dijadikan mahar pernikahan dan uang kuno yang dijadikan koleksi.

**Kata Kunci: Motif, jual beli, uang kuno, ekonomi Islam.**

**MOTIVE OF BUYING ANCIENT MONEY IN PALANGKA RAYA CITY  
ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMY**

**ABSTRACT**

**By Misnawati  
NIM. 1704120631**

*Motive is a process that describes the intensity, direction, and persistence of a person to achieve a goal. The three main elements in this definition are intensity, direction, and persistence. In Islam buying and selling or exchanging goods and services is very permissible, as is the sale and purchase of money. However, in this case the researcher focuses on knowing (1) How is the mechanism of buying and selling ancient money in Palangka Raya City, (2) What is the motive for buying and selling ancient money in Palangka Raya City according to Islamic Economics.*

*This research is a field research using qualitative methods with a qualitative descriptive approach. The research subjects were 10 people. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses theoretical triangulation. Analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions.*

*The results of this study are (1) the mechanism of buying and selling ancient money in terms of location, does not have a special place to sell so that customers must contact the seller first to ask for ancient money that they want to buy, but ancient money can be purchased online if they feel confident with old money seller. There are two types of ancient money that are sold, namely metal and paper, and the price is determined from the bargaining process between the seller and the buyer to reach a mutual agreement. (2) that the sale and purchase of ancient money is in accordance with the existing buying and selling system in Islamic economics because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling. the motives of buying and selling this ancient money are; ancient money that is used as an investment, ancient money that is used as a wedding dowry and ancient money that is used as a collection.*

**Keywords: Motivation, buying and selling, ancient money, Islamic economics.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas taufiq, rahmad dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Motif Jual Beli Uang Kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam”** dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sholallahu A'alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S. Th. I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita, SHI., M.SI. Selaku ketua prodi Ekonomi Syariah, dosen pembimbing Akademik dan Sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan banyak pengalamandan ilmu kepada peneliti

dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga peneliti dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staff FEBI IAIN palangka Raya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada peneliti, baik dalam bangku perkuliahan dan membantu mahasiswa dalam melakukan administrasi selama perkuliahan.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmad dan karunia-Nya. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin yaa Rabbal Alamin.*

Palangka Raya, 25 Oktober 2021

Misnawati  
NIM 1704120631



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misnawati  
Nim : 1704120631  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**MOTIF JUAL BELI UANG KUNO DI KOTA PALANGKA RAYA MENURUT EKONOMI ISLAM**” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021  
Yang Membuat Pernyataan,





**Misnawati**  
NIM. 1704120631

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)



## PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi

- Kepada ayah saya M. Aini, ibu saya Halipah tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan demi cita-cita anak-anaknya, menjadi tempat untuk saya mengeluarkan keluh kesah serta tak henti-hentinya memberikan nasihat dan dukungan finansial. Semoga untuk seterusnya anak kalian ini bisa terus membanggakan.
- Untuk kakak dan adik saya tersayang Norlaila, Muhammad Aspian dan Muhammad Rizky yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga saya terus bergerak sampai dengan sekarang.
- Seluruh keluarga saya yang selalu turut serta mendoakan dan memberikan semangat yang tidak pernah kurang sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
- Untuk alamar kampus ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Ibu Jelita, S.H.I., M.S.I dan Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi. Serta seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Islam yang selalu memberikan wawasan selama perkuliahan dan tak henti-hentinya mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
  - Sahabat-sahabat saya Fitrianna, Eka Erwanti, Nilla Sintia, Tri Oktia, Indrayani, Mardiana, Amelia Ridha, Khairunnisa, Fitratin Nisa dan teman-teman seperjuangan ESY B 2017, sungguh tidak terasa kita telah melewati semua ini, kebersamaan yang dibalut dengan tawa, sedih dan perselisihan membuat masa-masa kuliah ini sangat bermakna dan berkesan. Semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus. Amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

### B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعدّدة	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

### C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	جا هلية	Ditulis	<i>Jāhiliyya</i> <i>h</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + <i>ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	ḍammah + <i>wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd



## F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teoritis.....	16
1. Kerangka Teoritik.....	16
a. Jual Beli .....	16
b. Jual Beli Menurut Ekonomi Islam.....	17
c. Permintaan Dan Penawaran .....	29
d. Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam.....	35
e. Teori Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam.....	39
f. Teori Uang Dalam Ekonomi Islam .....	42
2. Kerangka Konseptual .....	45
a. Konsep uang Kuno.....	45
b. Mekanisme.....	46
c. Motif .....	46
C. Kerangka Pikir .....	52



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	55
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Pengabsahan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Sistematika Penulisan. ....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
B. Penyajian Data .....	68
1. Mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya.....	68
2. Motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam .....	79
C. Analisis Data .....	88
1. Mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya.....	88
2. Motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam .....	97
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
A. Buku .....	106
B. Karya Tulis Ilmiah .....	107
<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>109</b>
<b>Dokumentasi Penelitian.....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Kurva Penawaran.....	32
Gambar Kurva Permintaan.....	35



## DAFTAR TABEL

Tabel Persamaan dan Perbedaan penelitian.....	15
Tabel Waktu Penelitian.....	55
Tabel Luas Wilayah Kota Palangka Raya.....	66
Tabel Subjek Penelitian (Penjual).....	67
Tabel Subjek penelitian (Pembeli).....	67



## DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Pikir.....	53
---------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang sering dilakukan adalah jual beli. Terdapat tiga aspek yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut, yaitu penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli baik mengenai barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dewasa ini telah banyak terjadi jual beli uang, sebagai contoh jual beli uang asing seperti membeli uang asing dengan Rupiah ataupun sebaliknya. Jual beli uang rupiah dengan uang asing seperti dolar, biasanya dilakukan oleh

warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri, karena secara umum penggunaan uang rupiah hanya bisa berlaku di Indonesia saja.

Selain jual beli atau tukar-menukar benda barang dan jasa di dalam Islam, juga di kenal jual beli uang. Dalam nomenklatur fikih disebut *aqad sharf*. Adapun dalam penelitian ini, uang kuno bukan lah uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar lagi. Karena uang kuno telah digantikan dengan uang yang baru sehingga uang kuno tidak berlaku lagi di pasaran atau sebagai alat tukar. Namun dengan keunikan uang kuno sehingga tidak sedikit orang ingin mengoleksinya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa uang yang ketika fungsinya sebagai alat tukar hilang dapat beralih fungsi menjadi komoditas. Seperti halnya uang kuno yang tidak dapat dijadikan alat tukar namun banyak orang yang ingin mengoleksinya.

Jual beli uang bukan sesuatu yang baru di tengah masyarakat kita, bahkan salah satu fenomena yang menarik ada di Kota Palangka Raya ialah jual beli uang kuno, dalam KBBI kuno adalah “lama”. Sedangkan pengertian dari uang kuno atau lama tersebut adalah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi dan memiliki nilai seni. Uang kuno dapat dinilai dengan harga yang tinggi sesuai dengan kualitas uang dan semakin tua umur uang tersebut. Uang kuno memiliki keunikan sehingga tidak sedikit orang yang memburu untuk dijadikan sebagai koleksi dan mahar. Biasanya, pedagang uang kuno tersebut mencari orang-orang yang ingin menjual uang kuno miliknya ke pedagang uang kuno, dan Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya

lagi ke pihak ketiga baik dari kalangan kolektor maupun sesama pedagang dengan harga yang jauh lebih tinggi.<sup>1</sup>

Pelaksanaan jual beli uang kuno menjadi salah hal yang tidak asing lagi di tengah masyarakat. Pelaksanaan jual beli uang kuno sebelumnya sudah ada terjadi di Pasar Besar jalan Halmahera, Kecamatan Pahandut dan *Car free day* bundaran besar Kota Palangka Raya. Namun semenjak pandemi Covid-19 jual beli uang kuno beralih ke sosial media, dan media sosial yang sering digunakan oleh penjual uang kuno adalah Facebook di mana penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli uang kuno melakukan transaksi secara *online*. Sehingga, dalam penelitian ini Facebook menjadi sasaran objek penelitian yang biasa kita jumpai transaksi jual beli uang kuno secara *online*. Dalam transaksi jual beli uang kuno pihak pertama adalah si pembeli uang kuno (*tukang duit*), mereka biasanya mencari unggahan foto uang kuno atau pasar jual beli uang kuno di Facebook, setelah itu pembeli langsung menghubungi melalui *messenger* atau nomor telepon yang telah disediakan.

Sejatinya orang dalam membeli suatu barang dilihat dari nilai guna barang tersebut. Setiap barang juga memiliki nilai gunanya masing-masing faktor yang mempengaruhi nilai guna suatu barang ditentukan oleh faktor bentuk, waktu, tempat dan kepemilikan. Beranjak dari hal ini peneliti ingin mengetahui apa yang mendasari motif pembeli uang kunon dengan melakukan observasi awal kepada beberapa pembeli uang kuno. Karena motif masyarakat untuk jual beli uang kuno menarik untuk diteliti. Dilihat dari fenomena di atas,

---

<sup>1</sup>Abiyyu Akram, (2017) dengan judul "*Jual beli uang kuno dalam perspektif hukum Islam*", skripsi, Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto.

bahwa uang kuno yang awalnya hanya sebagai alat tukar kini berubah menjadi komoditas dan minat pasar yang masih cukup tinggi.

Hasil observasi awal peneliti bahwasannya motif orang membeli uang kuno adalah karena memiliki nilai keunikan tersendiri, keunikan uang kuno terletak pada tahunnya, semakin berumur uang tersebut maka semakin unik karena tidak semua orang memiliki uang kuno. Uang kuno yang berumur cukup lama semakin diminati banyak orang. Peneliti melihat ketertarikan masyarakat dengan benda-benda kuno, terutama uang kuno. mereka menilai uang kuno sebagai komoditas yang langka yang zaman sekarang sangat sulit didapatkan dengan mudah. ketertarikan mereka terhadap uang kuno yang dinilai unik dan memiliki nilai lebih karena biasanya kental akan sejarah dan cerita mistis terdahulu, sehingga itulah yang membuat benda kuno tersebut banyak di cari namun susah didapatkan.<sup>2</sup>

Dari observasi awal peneliti selama 3 hari bawah tidak sedikit yang mencari bahkan membeli uang kuno dengan pedagang uang kuno, selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai motif jual beli uang kuno yang berlangsung di Facebook saat ini. Uniknya dalam jual beli uang kuno tersebut bisa dihargai dengan harga yang lebih mahal/tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno/lama tersebut. Dengan berlatar belakang seperti yang diuraikan di atas, peneliti berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul: **Motif Jual Beli Uang Kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam.**

---

<sup>2</sup>Observasi Peneliti di Pasar Besar Kota Palangka Raya, Senin-Kamis, Tanggal 21-24 Juni



## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa terfokuskan untuk dilakukannya penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk diteliti.<sup>3</sup> Batasan masalah dalam penelitian ini ialah uang kuno yang memiliki tahun penerbitan di bawah tahun 1980. Peneliti menentukan tahun tersebut dikarenakan uang yang keluar di bawah tahun tersebut tidak berlaku lagi dipasaran.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya?
2. Apa motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya menurut Ekonomi Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui apa motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya menurut Ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> Nizamudin, dkk., *Metodologi Penelitian*, Riau: Dotplus Publisher, 2021, h. 71.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kegunaan dalam berbentuk teoritis dan kegunaan dalam berbentuk praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam khususnya Prodi Ekonomi Syariah serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam bidang Ekonomi Islam.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Ekonomi Islam.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah bagi keustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. **Achmad Ridha dan, Rosnaini Daga** yang berjudul “Analisis Motif Konsumen dalam Membeli Produk Virtual Pada *Game Onlinedi* Kota Makassar”, Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN), Vol 3, No2, Juli 2020, Makasar: STIM Nitro Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ridha dan, Rosnaini Daga yang berjudul “Analisis Motif Konsumen dalam Membeli Produk Virtual Pada *Game Onlinedi* Kota Makassar”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendorong konsumen untuk membeli produk *virtual* pada *game online* di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 180 orang responden dengan teknik *accidental* sampling. Variabel penelitian terdiri dari 18 variabel yang diuji dengan menggunakan metode analisis faktor. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 18 faktor, diperoleh 5 faktor inti yang terbentuk, yaitu; (1) faktor

ketertarikan personal, sebagai faktor pertama dengan pengaruh yang paling besar (2) faktor interaksi sosial, sebagai faktor kedua (3) faktor persepsi nilai produk, sebagai faktor ketiga (4) faktor pengalaman bermain, sebagai faktor keempat, dan (5) faktor dukungan terhadap vendor *game* sebagai faktor kelima. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat lima faktor yang melatarbelakangi pembelian produk virtual *game online* pada konsumen di Kota Makassar, yaitu: (1) Faktor pertama adalah faktor Ketertarikan Personal, yang terdiri dari variabel Kostumisasi, Membuka Konten, Kesenangan, Kepuasan Pribadi, dan Rasa Penasaran. Faktor ini merupakan faktor utama yang melatarbelakangi konsumen untuk membeli produk virtual pada *game online*. (2) Faktor kedua adalah faktor Interaksi Sosial, yang terdiri variabel dari Pamer, Kebanggaan, dan Pengakuan Sosial. (3) Faktor ketiga adalah faktor Persepsi Nilai Produk, yang terdiri dari variabel Memberi Hadiah, Harga Murah, Menyelesaikan Misi, Penawaran Khusus, dan Kebiasaan Membeli. (4) Faktor keempat adalah faktor Pengalaman Bermain, yang terdiri dari variabel Menjadi yang terbaik, Performa Karakter, Investasi Hobi, dan Prestasi dalam *Game*. (5) Faktor kelima adalah faktor Dukungan terhadap Vendor *Game*, yang terdiri dari variabel Mendukung Vendor *Game*. Faktor ini memiliki dampak yang paling rendah dalam melatarbelakangi konsumen untuk membeli produk virtual pada *game online*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Achmad Ridha dan, Rosnaini Daga yang berjudul “Analisis Motif Konsumen dalam Membeli Produk Virtual Pada Game Online di Kota Makassar”, Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN), Vol 3, No2, Juli 2020, Makasar: STIM Nitro Makassar.

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang motif masyarakat atau konsumen untuk membeli sesuatu dan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menganalisis tentang motif konsumen dalam membeli produk virtual pada *game onlinedi* Kota Makassar. Sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang motif jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam.

2. **Livia Eletra Gunawan dan Halim Budi Santoso**, (2017). Dengan Judul “Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik Dan Koleksi”, Jurnal JUI SI, Vol. 03, No. 01, Februari 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Livia Eletra Gunawan dan Halim Budi Santoso yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik Dan Koleksi”. Sebuah barang antik dan koleksi, merupakan barang yang langka dan tidak mudah untuk menemukannya. Tidak sedikit waktu yang diperlukan untuk menemukan barang antik atau koleksi yang sedang dicari. Seiring dengan perkembangan zaman, penjualan barang antik dan koleksi tidak hanya melalui tatap muka antara penjual dan pembeli namun melalui penjualan secara *online*. Mayoritas proses tawar menawar barang antik dan koleksi secara *online* hanya dapat dilakukan dengan cara tunai. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menyediakan fitur tawar menawar barang dengan cara barter maupun barter dan tunai. Sistem penjualan dan barter barang antik dan koleksi ini dapat membantu pembeli untuk melakukan tawar menawar dalam beberapa cara. Penjual dapat dengan bebas memilih penawaran yang dirasa sesuai. Proses pencarian produk juga akan sangat terbantu melalui penyaringan produk yang akan

ditampilkan berdasarkan aspek tertentu. Komunikasi antara penjual pembeli juga dapat dilakukan melalui sistem karena sistem menyediakan fitur *message*. Tidak hanya satu cara yang difasilitasi untuk melakukan penawaran, namun terdapat tiga cara yaitu melalui barter, tunai serta barter dan tunai. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat menyediakan fasilitas pembelian barang dengan cara tunai, barter serta barter dan tunai bagi para pembeli dan penjualan barang yang terkategori sehingga menolong pembeli untuk menemukan sebuah barang yang sedang dicari. Sistem ini juga menyediakan fitur-fitur yang mendukung komunikasi antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses transaksi.<sup>5</sup>

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kepemilikan dan penjualan barang-barang antik/kuno dan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang sistem informasi penjualan dan barter barang antik dan koleksi. Sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang motif jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam.

- 3. Ayu Damayanti, (2018)** dengan judul “Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)”, Skripsi, Metro: Jurusan Syariah IAIN Metro.

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur, jika dikomparasikan dengan prinsip Ekonomi Islam maka jual beli uang rusak ini sangat bertentangan dengan prinsip

---

<sup>5</sup> Livia Eletra Gunawan dan Halim Budi Santoso, (2017). Dengan Judul “Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik Dan Koleksi”, Jurnal JUISI, Vol. 03, No. 01, Februari 2017.

ekonomi Islam. Selain bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur dalam praktiknya uang rusak yang dijual oleh para pedagang dan pihak lain dalam transaksi jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur dibeli atau diganti dengan setengah harga bahkan seperempat dari nilai nominal uang yang dijual oleh para pedagang dan pihak lain. Misalnya, uang senilai Rp.100.000,- akan dibeli oleh pembeli uang rusak senilai Rp.70.000,- (jika kondisi uang belum begitu rusak) dan dibeli Rp.50.000,- (jika kerusakan sangat parah). Dengan demikian dapat dikatakan jika para pembeli uang rusak akan mematok harga uang rusak dilihat dari seberapa parah kerusakan uang rusak tersebut. Dari penjelasan diatas maka hal inilah yang menyebabkan jual beli uang rusak di Pasar Pekalongan Lampung Timur tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dikarenakan jual beli uang rusak ini sangatlah bertentangan dengan prinsip ekonomi serta terdapat unsur penzaliman dimana para pedagang dan pihak lain yang mempunyai uang rusak tidak mempunyai cukup kuasa untuk menawar harga yang ditetapkan oleh pembeli uang rusak, sebab mau tidak mau mereka harus mengikuti harga yang ditetapkan jika ingin uang rusak yang mereka miliki dapat digunakan kembali meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari uang rusak yang mereka jual. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli dan penukaran uang rusak yang terjadi di pasar Pekalongan, Lampung Timur dan pandangan menurut Ekonomi Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ayu Damayanti, (2018) “Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah, sama-sama meneliti jual beli uang yang sering terjadi di pasar, sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti motif jual beli uang kuno sedangkan skripsi yang ditulis Ayu Damayanti meneliti jual beli uang rusak.

4. **Cahya Ayu Pratiwi**, (2017) dengan judul “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli mata uang rupiah kuno dalam pandangan fikih muamalah, ia menyimpulkan bahwa Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan harga jual harta miliknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan menggambarkan data dengan apa adanya tanpa menguranginya. Data yang sudah dikumpulkan dikemukakan maksud dan kandungan maknanya dengan mencari solusi atau pemecahan masalah atas persoalan yang muncul dalam penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan tujuan atau manfaat penelitian ini untuk mengetahui cara pedagang dalam menentukan harga jual beli mata uang kuno yang ada di pasar Triwindu Surakarta, mengetahui mengenai landasan hukum jual beli mata uang rupiah



kuno yang ada di pasar Triwindu Surakarta dan mengetahui mengenai pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mata uang rupiah kuno yang ada di pasar Triwindu Surakarta.<sup>7</sup>

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti jual beli uang kuno yang sering terjadi di pasar, sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam sedangkan skripsi yang ditulis Cahya Ayu Pratiwi meneliti jual beli mata uang kuno dalam fikih muamalah.

5. **Ardina Dwifitri**, (2019) dengan judul “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Kuno Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”, Skripsi, Jambi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Praktik jual beli mata uang rupiah kuno yang berada di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi yang dilakukan oleh masyarakat. Uang kuno yang dijual dipajang oleh para pedagang di depan kiosnya, dengan tujuan pembeli dapat melihat secara langsung uang kuno yang menjadi koleksi penjual. Dengan begitu para pembeli dapat melihat langsung uang yang akan dibelinya dan dapat mengetahui ciri khusus uang tersebut. Tidak jarang juga penjual memberikan spesifikasi uang-uang kuno terhadap pembeli, mulai dari bahan pembuatannya, ciri khusus, dan sejarahnya. Dalam jual beli uang kuno melalui toko *online*, cara ijab dan qabulnya yang digunakan yaitu dengan perbuatan pembeli.

---

<sup>7</sup>Cahya Ayu Pratiwi, (2017) “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.

Jual beli mata uang rupiah kuno di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi menurut hukum Islam mata uang rupiah kuno boleh diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Selain itu uang rupiah kuno juga dipandang sebagai barang qimmiyat (barang yang dinilai karena tidak memiliki varian lain serupa), sehingga diperbolehkan melakukan pertukaran dengan nominal yang berbeda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang jual beli mata uang rupiah kuno di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi, dan mengetahui bagaimana praktek jual beli mata uang rupiah kuno di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi menurut hukum Islam, sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu di harapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan pada bidang muamalah. Serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang jual beli mata uang rupiah kuno di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi serta memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep tentang jual beli mata uang rupiah kuno.<sup>8</sup>

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti jual beli uang kuno yang sering terjadi di pasar, sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam sedangkan skripsi yang ditulis Ardina Dwifitri meneliti jual beli mata uang kuno dalam hukum ekonomi Islam.

---

<sup>8</sup>Ardina Dwifitri, (2019) “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Kuno Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”, Skripsi, Jambi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, berikut ini adalah tabel perbandingan yang dibuat untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dari penelitan terdahulu, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Ridha dan, Rosnaini Daga yang berjudul “Analisis Motif Konsumen dalam Membeli Produk Virtual Pada <i>Game Onlinedi</i> Kota Makassar”	2020	persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang motif masyarakat atau konsumen untuk membeli sesuatu.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menganalisis tentang motif konsumen dalam membeli produk virtual pada <i>game onlinedi</i> Kota Makassar. Sedengan penelitian peneliti meneliti tentang motif jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam.
2.	Livia Eletra Gunawan dan Halim Budi Santoso. Dengan Judul “Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik Dan Koleksi”.	2017	Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang kepemilikan dan penjualan barang-barang antik/kuno.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang sistem informasi penjualan dan barter barang antik dan koleksi. Sedengan penelitian peneliti meneliti tentang motif jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam.
3.	Ayu Damayanti, “Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pekalongan, Lampung Timur).”	2018	Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah, sama-sama meneliti jual beli uang yang sering terjadi di pasar	Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang jual beli uang rusak yang dikomparasikan dengan prinsip Ekonomi Islam.

4.	Cahaya Ayu Pratiwi “pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mata uang rupiah kuno”	2017	Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti jual beli uang kuno yang sering terjadi di pasar.	Perbedaannya adalah peneliti meneliti motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam sedangkan skripsi yang ditulis Cahya Ayu Pratiwi meneliti jual beli mata uang kuno dalam fikih muamalah.
5.	Ardina Dwifitri, “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”	2019	Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti jual beli uang kuno.	Perbedaannya adalah peneliti meneliti motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam sedangkan skripsi yang ditulis Ardina Dwifitri meneliti jual beli mata uang kuno kuno dalam hukum ekonomi Islam.

Sumber dibuat oleh peneliti, 2021

## B. Kajian Teoritis

### 1. Kerangka Teoritik

#### a. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.<sup>9</sup> Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka. Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.<sup>10</sup> Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

<sup>9</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, h. 115

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih MuamalatSisitem tranksaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, h. 23.

nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapkan syar' dan di sepakati.<sup>11</sup>

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>12</sup>

## **b. Jual Beli Menurut Ekonomi Islam**

### 1) Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus berarti beli.<sup>13</sup> Adapun *fiqih* jual beli secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>14</sup>

a) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

b) Menurut Imam Nabawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan

<sup>11</sup>Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo, 2002, h. 69.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib*, Bandung: PT al-ma'ruf, 1998, h. 47-48.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 67.

<sup>14</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 73-75.

jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

- c) Menurut Ibnu Qudomah, dalam kitab Al-Mugni, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Sedangkan pengertian menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau peralihan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>15</sup> Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>16</sup> Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tindakan tukar menukar harta (benda) dengan harta atau harta dengan uang yang mempunyai nilai, yang pelaksanaannya dilakukan atas sukarela atau suka sama suka baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan dalam syariat Islam.

## 2) Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, ijab qabul, dan objek akad. Adapun syarat pertama yaitu:

- a) *Aqidain* (Orang yang berakad). Adapun syaratnya yaitu:

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Kencana, 2003, h. 193.

<sup>16</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 336.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 67.

- (1) Berakal Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- (2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.
- (3) Tidak mubazir (boros) Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- (4) Baligh Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>18</sup>

b) *Shigah atau Ijab Qabul*. Adapun syaratnya yaitu:

- (1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- (2) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- (3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar.

c) Obyek akad (*Ma'qud alaih*). Adapun syaratnya yaitu:

- (1) *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal* *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dhahir. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikakan sebagai *Mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Syarat komoditi harus berupa barang suci ini.
- (2) *Muntafa' Bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua prespektif, *syar'i* dan *urfi*. Dalam prespektif *syar'i* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'i* dan Dalam

---

<sup>18</sup>Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 141-142.



prespektif urfi barang diakui sebagai muntafa' bih apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (maqshudan 'urfan), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya. Menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyianyiakan harta.

- (3) *Maqdur 'ala Taslim* adalah ma'qud 'alaih mampu diserahkan. Kriteria ini ditinjau dari dua prespektif empiris dan hukum.
- (4) *Li Al-aqid Wilayah* yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih*.
- (5) *Ma'lum* adalah keberadaan ma'qud 'alaih diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi.<sup>19</sup>

Syarat sah akad, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Syarat umum

Syarat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yaitu: *Jahalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar*, *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

---

<sup>19</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, h. 4-10.

### b) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, yakni: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *ba'i almurabahah*, terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i ulsalam*, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Syarat nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat nafadz ada dua, yakni:

- (1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- (2) Bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat luzum, yang dimaksud syarat luzum adalah tidak adanya khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.<sup>20</sup>

### 3) Macam-macam jual beli

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah-terima, dan lain-lain diantaranya sebagai berikut:

- a) *Bai' Musyahadah* adalah jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Menyaksikan sebagian komoditi dianggap sudah cukup jika telah mempresentasikan keseluruhan kondisi komoditi. Demikian juga

---

<sup>20</sup>Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, h. 119-120.

cukup menyaksikan komoditi secara hukman. Yakni menyaksikan bagian luar komoditi yang umum ikut dikonsumsi atau bagian komoditi yang berfungsi sebagai pelindung. seperti menyaksikan kulit mangga, kulit semangka atau cangkang telur.

- b) *Bai' Maushufi Dzimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*dzimmah*) dan metode *ma'lumnya* melalui spesifikasi kriteria dan ukuran.
- c) *Bai' Ghaib* adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.
- d) *Bai' Mu'athah* adalah praktek transaksi jual beli tanpa ada *ijab* dan *qobul*.
- e) *Bai' Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.
- f) *Ba'i Taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan sistem bayar cash.
- g) *Bai' Urbun* adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi berhasil, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada penjual.
- h) *Bai' Jizaaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode

mengetahui kadarnya pada dasarnya dengan menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi setelah menyaksikan.

- i) *Bai' Muzayadah* adalah transaksi jual beli dengan sistem lelang. Yakni penawaran komoditi kepada publik, dan transaksi baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi.
- j) *Bai' istijrar* adalah transaksi jual beli dengan sistem, pembeli mengambil komoditi dari pihak penjual secara bertahap sesuai keperluan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya ditotal dan baru melakukan transaksi.
- k) *Bai' istishna'* adalah transaksi jual beli dengan pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.
- l) *Bai' Araya* adalah jual beli kurma basah yang masih dipohon dengan sistem prediksi, dibeli dengan kurma kering yang telah dipanen dengan sistem takar.
- m) *Bai' sharfi* adalah transaksi jual beli komoditi berupa mata uang, baik sejenis maupun berbeda, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.
- n) *Bai' huquq* adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa hak yang bersifat permanen atau selamanya, seperti pembelian

manfaat berupa hak melintas, hak membangun, dan hak mengalirkan air.<sup>21</sup>

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Berikut merupakan sebab jual beli yang di larang dalam Islam di antaranya:

a) Jual beli yang di larang karena Gharar dan Jahalah.

(1) *Bai' Al-Munabadzah* Yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli:

“pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untuk harganya sekian”. Cara tersebut dianggap telah menjadi akad jual beli.

Dan jual belis seperti itu termasuk jual beli rusak (*fasid*). Oleh karena itu dilarang dalam Islam dan alasannya karena adanya unsur ketidaktahuan (*jahalah*), penipuan, tidak ada unsur saling ridha.

(2) *Bai' Al-Mulamasah* Yaitu jual beli dengan saling menyentuh.

Maksudnya ialah, apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

(3) *Bai' Al-Hashah* Yaitu seorang penjual atau pembeli

melempar krikil batu kecil dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batub tersebut, maka pakaian tersebut

haruslah di belinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga

tanpa ada hak khiyar setelahnya. Batalnya akad ini karena

---

<sup>21</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*, h. 12-25.

barang yang dijual atau waktu khiyar tidak di ketahui, atau karena tidak ada shighat (ijab dan qabul)

- (4) *Bai' Al- Habl al-Habalah* Yaitu jual beli janin binatang yang masih di kandung oleh induknya. Bai' Al- Habl al-Habalah termasuk jual beli yang di larang dalam Islam dan termasuk akad yang di praktekan pada masa jaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak di ketahui dan tidak mampu diserahkan.
- (5) *Bai' Al-Madhamin* Yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Dan maksudnya ialah si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk di kawinkan. Dan anak dari perkawinan tersebut menjadi milik pembeli.
- (6) *Bai' Ashab al-Fahl* Yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Dan landuk merupakan hewan pejantan unggul untuk di pengembangbiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini di karenakan sperma bukanlah termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk di serahkan.
- (7) *Bai' al-Tsamar Qabla Badawei Shalahiha* Yaitu menjual buah-buahan sebelum nampak buahnya dan belum masak.
- (8) *Bai'al-Tsanaya* Yaitu penjual yang pengcualinya di sebutkan secara samar (kabur, dan tidak jelas), misalnya, seseorang menjual sesuatu dan pengcualinya sebagiannya.

(9) *Bai' ma Laisa Indahu* Yaitu jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.<sup>22</sup>

b) Jual beli yang di larang karena Riba di antaranya.

(1) *Bai' Al-'inah* Dinamakan al-'inah karena pada akad jual beli ini dapat mendatangkan 'ain keuntungan dinar dan dirham. Dan al-'inah sama dengan menjual dagangannya dengan cara di angsur (kredit) sampai batas waktu yang disepakati.

(2) *Bai' Al-Muzabanah* Yaitu setiap sesuatu barang yang tidak bisa di ketahui jumlah dan timbangannya, kemudian di jualnya hanya dikira-kira saja.

(3) *Bai' Muhaqalah* Yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon).

(4) *Bai' lahmi bi al-Hayawan* Yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasannya larangan jual beli tersebut adalah karena ia suatu jenis dan terdapat riba di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang asli sama dengannya.

(5) *Bai' al-Dain bi al-Dain* Yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran di lakukan dengan cara berutang pula.

(6) *Bai' ataini fi bai'atain* Yaitu dua penjual dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.<sup>23</sup>

c) Jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan

<sup>22</sup>Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*,h. 101-115.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 116-127

- (1) *Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi* Yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.
- (2) *Bai' Al Najasy* Yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.
- (3) *Bai' Talakhi Al-Rukban* Yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.
- (4) *Bai' Al- Hadhiri li al-Bad* Yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau samsarah) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota.
- (5) *Bai' al-Ghasysyi* Yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan menurut jumhur ulama<sup>24</sup> makna al-Ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.<sup>24</sup>

### c. Permintaan Dan Penawaran

Sebagai langkah pertama menurut Sadono Sukirno untuk menerangkan interaksi diantara para pembeli dan para penjual perlulah lebih dahulu diterangkan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 129.



terhadap suatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menerangkan suatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual akan dapat ditunjukkan sebagai interaksi antara pembeli dan penjual akan dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual, akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjual belikan.<sup>25</sup>

#### 1) Permintaan

Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga memerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan.<sup>26</sup>

Permintaan dalam pengertian ekonomika didefinisikan sebagai skedul, kurva atau fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah suatu produk yang para konsumen ingin dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang mungkin selama periode waktu tertentu. Jadi permintaan merupakan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, bisa dinyatakan dengan skedul, kurva, atau dengan fungsi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 75.

<sup>26</sup> Sugiarto, Tedy Herlambang Dan Brastoro, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 34.

<sup>27</sup> Farid Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika mikro*, Yogyakarta: BPF, 1999, h. 102.

Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan dibawah ini:

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut
- c) Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat
- d) Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat
- e) Cita ras masyarakat
- f) Jumlah penduduk
- g) Ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang.

Oleh sebab itu dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut.

Hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.<sup>28</sup>

Bila dinyatakan secara matematis fungsi permintaan ditulis sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar...*, h. 76.

$Q_d = F$  (harga, harga komoditas lain, pendapatan, corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, dll).

Fungsi permintaan tersebut dibaca: jumlah komoditas yang diminta merupakan fungsi dari harga, komoditas lain, pendapatan, corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, dll.<sup>29</sup>


Kurva permintaan menggambarkan hubungan terbalik antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Kurva ini seperti diketahui berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena hubungan terbalik tersebut. Skedul permintaan yang tercermin sesuai dengan kebiasaan yang umumnya dijumpai pada sumbu tegak ditulis harga sedangkan pada sumbu mendatar dituliskan kuantitas yang diminta disajikan berdasarkan pada skedul permintaan di atas. Prosedur menggambarkan grafik kurva permintaan adalah sebagai berikut. Plotkan setiap pasangan harga dan kuantitas yang diminta pada sumbu tegak dan mendatar sebagai koordinatnya, lalu hubungkan masing-masing titik koordinat dan diperoleh kurva permintaan berlereng menurun. Ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Berilah label DD pada kurva tersebut, ini menunjukkan semua kemungkinan harga dan jumlah yang diminta dalam rentang batas yang ditunjukkan pada grafik. hukum permintaan tercermin pada lereng menurun kurva permintaan tersebut.<sup>30</sup>

### Gambar 2.1

<sup>29</sup> Sugiarto, Tedy Herlambang Dan Brastoro, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif...*, h. 38.

<sup>30</sup> Farid Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika mikro...*, h. 103.

### Kurva Permintaan



“kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik misalnya harga maka variabel yang lainnya akan menurun (misalnya jumlah yang diminta).”<sup>31</sup>

#### 2) Penawaran

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu.<sup>32</sup>

Permintaan terhadap suatu komoditas (barang dan jasa) yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi bila penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan tersebut. Dengan kata lain penjual menawarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh pihak yang membutuhkan.

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar...*, h. 78.

<sup>32</sup> Farid Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika mikro...*, h. 113.

Penawaran komoditas pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya:

- a) Harga komoditas itu sendiri
- b) Harga komoditas-komoditas lain
- c) Biaya produksi, yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah
- d) Tujuan dari perusahaan
- e) Tingkat teknologi yang digunakan
- f) Musim
- g) Dll.

Bila dinyatakan secara matematis, fungsi penawaran ditulis sebagai berikut:

$Q_s = F$  (harga, harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi, dll).

Fungsi penawaran tersebut dibaca: jumlah komoditas yang ditawarkan merupakan fungsi dari harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi, dll).<sup>33</sup>

Sadono Sukirno menyatakan Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan

---


<sup>33</sup> Sugiarto, Tedy Herlambang Dan Brastoro, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif...*, h. 49-50.

bagaimana keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.

Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva SS yaitu kurva yang melalui titik A,B,C,D dan E adalah kurva penawaran.

Seperti ketika menganalisis kurva permintaan, dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan diantara dua pengertian yaitu, penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti seluruh kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu.<sup>34</sup>

**Gambar 2.2**  
**Kurva Penawaran**



<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Alfabeta), h. 85-86.

"pada umumnya kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif diantara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan".<sup>35</sup>

#### **d. Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam**

##### **1) Permintaan Dalam Ekonomi Islam**

Menurut kajian ekonomi, tidak bisa terlepas dengan teori. Disebabkan teori ini sendiri dalam kajian ilmu ekonomi, ada 2 macam teori, yaitu: teori permintaan dengan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga sedangkan teori penawaran menerangkan hubungan antara jumlah penawaran dengan harga. Menurut teori ekonomi konvensional "Teori Ekonomi "adalah "perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, begitu sebaliknya apabila permintaan turun, maka harga relatif akan turun".

Ekonomi Islam, juga memiliki teori permintaan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 87.

yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil sya'i* yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-qur'an menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti "pertengahan atau moderat".<sup>36</sup> Dari hal itu seorang muslim dalam ekonomi Islam memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Adapun asumsi tersebut diantaranya:

- a) Tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan. Dalam surat al-israa dijelaskan (QS. al-Israa ayat 26-27).

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".<sup>37</sup>

Seorang muslim diminta untuk mengadopsi sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Atau dalam arti lain tidak boleh *israf* (royal, berlebih-lebihan), akan tetapi juga tidak boleh pelit (*bukhl*).

- b) Jangan konsumsi barang yang haram (mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib). Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib (QS. Al-baqarah ayat 75).

<sup>36</sup>Edwin Nasution Mustofa, *Pengenalan Eksklusi Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2007, h. 85.

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*. 2017



أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن  
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka apakah kamu (Muslimin) sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya”.<sup>38</sup>

Sebenarnya tidak ada permintaan terhadap barang itu haram. Akan tetapi dalam ekonomi Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak memiliki nilai ekonomi, dari itu tidak boleh diperjualbelikan.<sup>39</sup>



<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>Edwin Nasution Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, h. 88-89.

## 2) Penawaran Dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian ekonomi penawaran juga memiliki teori. Teori penawaran yang umum dalam ekonomi konvensional ada dua bentuk teori diantaranya:

- a) Teori penawaran produsen tunggal. Yaitu, apabila faktor yang kita anggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari ceteris paribus berubah, maka seluruh kurva penawaran akan bergeser. Hal ini disebut sebagai perubahan atau pergeseran penawaran yang harus dibedakan dari perubahan jumlah yang ditawarkan.
- b) Teori penawaran pasar. Yaitu, faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu pada berbagai harga alternatif oleh semua produsen yang ada dalam pasar.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya yang berbunyi "janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi".<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Dominick Salvatore, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1990, h. 9-20.

<sup>41</sup>Edwin Nasution Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, h. 94.

Meskipun pada dasarnya pengertian kerusakan ini sangat luas, berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi, maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan arahan terhadap nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri. Sebagai contoh dari maksud kerusakan itu ialah:

- a) Larangan produksi yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan.
- b) Larangan produksi yang dapat membuat rusaknya kesehatan, rusaknya moral dan kepribadian.

Dari larangan dalam hal etika dan moral tadi, tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa itu sendiri.

#### **e. Teori Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam**

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni “*A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation.*”<sup>42</sup> Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap

---

<sup>42</sup>Frank R. Kardes, Maria L. Cronley, dan Thomas W. Cline, *Consumer Behavior*, Mason: South-Western Cengage Learning, 2011, h. 190.

pemuas dasar tertentu/hakekat biologis. Selanjutnya Muhammad keinginan (*wants*), merupakan hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya.

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghidupkan manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

1) *Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka *syari'at* Islam diturunkan. Oleh sebab itu tujuan yang bersifat *dharuri* adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

2) *Hajiyat* (sekunder) Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

Pada dasarnya jenjang *hajiyyat* ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang *dharuriyyat*. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.<sup>43</sup>

3) *Tahsiniyyat* (tersier) Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu* din (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu „aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyyah* dan kebutuhan *hajiyyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.<sup>44</sup>

#### **f. Teori Uang Dalam Ekonomi Islam**

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *an-naqdu* berarti yang baik dari *dirham*, mengganggam *dirham*, membedakan *dirham*, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan *dirham* perak, kata lain untuk menunjukkan *dinar* emas.

<sup>43</sup> Muhammad muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 99.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 101.

Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh *dînâr*, *dirham*, dan *fulûs*. Untuk menunjukkan *dirham* dan *dinar* mereka menggunakan istilah *na-qdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari golongan *Syafi'iyah*, *fulûs* tidak termasuk *nuqûd*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqûd* mencakup *fulûs*.<sup>45</sup>

Definisi *nuqûd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), *dirham* dan *dinar* adalah nilai sesuatu. Ini berarti *dînâr* dan *dirham* adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, *dinar* dan *dirham* adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>46</sup>

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas,

---

<sup>45</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2014, h. 279.

<sup>46</sup>Ahmad Hasan, *al-Aurâq an-Naqdiyah fî -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 8.

perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange dan unit of account*. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

- 1) Satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*) Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. (*medium of exchange*) Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Al-Mawardi al-Bishri, Al-Nukat wa al-,Uyûn, Juz I, Maktabah Syamilah, h. 463.



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Konsep uang Kuno

Uang bukan hanya digunakan sebagai alat tukar. Uang juga merefleksikan sejarah dan kebudayaan masa lalu. Uang kuno dalam bentuk koin misalnya, dari benda tersebut dapat diketahui siapa pemimpin dan budaya apa yang dianut ketika itu.

Sejak pertama kali ditemukan, uang adalah alat tukar yang masih dipertahankan fungsinya hingga sekarang. Sejak zaman dahulu, uang menjadi alat tukar menukar yang efektif karena memiliki nilai jelas dan mudah penggunaannya. Meskipun terkadang tiap mata uang nilainya tidak stabil, namun hal ini masih lebih baik dibanding metode alat tukar lain seperti barter.

Di Indonesia, uang sudah dipakai sejak Kerajaan Mataram Kuno yang terbuat dari emas dan perak. Di luar negeri pun uang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Dalam beberapa waktu, uang telah mengalami pergantian bentuk dan nilai, sehingga ada istilah uang kuno atau uang zaman dulu (jadul). Bisa dibilang uang kuno adalah salah satu jenis peninggalan sejarah. Tak jarang uang kuno ini memiliki harga mahal dan banyak diburu orang karena unik dan langka. Kini uang kuno memiliki harga yang selangit dibanding saat dia diciptakan dahulu.

Indikator uang yang dapat dikatakan sebagai uang kuno ialah sebagai berikut:

- 1) Uang yang dicetak 40 tahun sebelum tahun sekarang,

- 2) Uang yang sudah tidak beredar lagi masyarakat,
- 3) Uang yang tidak berlaku lagi dipasaran.

#### **b. Mekanisme**

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.<sup>48</sup>

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Mekanisme menurut islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.

#### **c. Motif**

Motif atau mitivation dalam bahasa inggris bisa diartikan sebagai dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif pembelian sendiri biasanya dibagi menjadi dua hal yaitu motif rasional dan motif emosional. Motif rasional bertumpu pada pikiran logis dan matematis sesuai pertimbangan asas manfaat. Sedangkan motif emosional adalah motif pembelian yang tidak berdasarkan pertimbangan ekonomis. Maka dapat diketahui tercapainya tujuan yang diinginkan dapat mengurangi kebutuhan yang belum

---

<sup>48</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme> Diakses tanggal 12 Oktober 2021.

terpenuhi. Penetapan tujuan adalah proses kognitif dan keperluan praktis. Adapun motif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan atau motivasi pelaku ekonomi dalam hal permintaan terhadap uang atau bisa dikenal dengan teori motif permintaan uang.

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.<sup>49</sup> Ada beberapa definisi tentang motif:

Menurut Sherif yang dikutip dari buku Alex Sobur, Psikologi Umum bawah motif sebagai suatu istilah *generic* yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera social, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Giddens yang dikutip dari buku Alex Sobur, Psikologi Umum bahwa motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”.

Menurut Harold Koontz dan kawan-kawan yang dikutip dari

---

<sup>49</sup> M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 83.

buku Alex Sobur, Psikologi Umum dan dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang member kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.<sup>50</sup>

Dari berbagai macam pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksudmaksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.<sup>51</sup>

American encyclopedia menyatakan bahwa motif adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motif meliputi faktor kebutuhan biologi dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia.<sup>52</sup>

Teevan dan Smith menggolongkan motif atau dasar perkembangannya menjadi dua kelompok yaitu:

---

<sup>50</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, h. 267.

<sup>51</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka:2009, h. 178.

<sup>52</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT. Kharisma Putra, 2013, h. 26.

- 1) Motif primer kebutuhan motive (*need*) perilaku adalah motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi fisiologik dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya: haus dan lapar.
- 2) Motif sekunder adalah motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi psikologik dan umumnya diperoleh dari proses belajar baik melalui pengalaman maupun lingkungan.<sup>53</sup>

Adapun macam-macam motif sebagai konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Utilitarian shopping motivation, merupakan motif yang didapatkan dengan pemikiran akan mendapatkan manfaat dari suatu produk yang diinginkannya tersebut. Biasanya motif ini juga didasarkan pada pemikiran yang benar-benar rasional dan objektif.
- 2) Hedonic shopping motivation, merupakan motif yang didasarkan pada pemikiran subyektif atau emosional karena mencakup respon emosional, kesenangan panca indera, mimpi, dan pertimbangan estetis.
- 3) Patronage buying motive, merupakan pembelian barang yang ditujukan kepada tempat atau toko tertentu. Hal ini timbul dikarenakan layanan memuaskan, tempatnya dekat, banyak pilihan, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi:

---

<sup>53</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005, h. 97.

<sup>54</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum...*, h. 298.

- 1) Motif informatif: yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan
- 2) Motif hiburan: yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa senang
- 3) Motif integrasi personal: yaitu motif-motif yang timbul akibat keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll
- 4) Motif integratif sosial: yaitu dimaksudkan untuk memperteguh kontak sosial dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain
- 5) Motif pelarian: yaitu motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, atau ketika sedang sendiri.<sup>55</sup>

Motif yang dimiliki tiap konsumen sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Dari hal itu, maka motif yang dimiliki oleh konsumen terbagi dua kelompok besar, yakni :

- 1) Rasional motif, rasional adalah menurut fikiran yang sehat, patut, layak. Motif adalah sebab-sebab yang menjadi dorongan. Tindakan seseorang menjadi rasional motif adalah suatu dorongan untuk bertindak menurut fikiran yang sehat, patut, dan layak.
- 2) Emosional motif, emosional adalah penuh dengan perasaan, jadi emosional motif adalah motif yang dipengaruhi oleh perasaan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian diatas bahwa motif rasional memilih

---

<sup>55</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial...*, h. 180.

<sup>56</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum...*, h. 266.

produk berdasarkan kriteria yang objektif seperti ukuran, berat atau harga. Motif rasional selalu mencari alternatif terbaik dalam setiap pemilihan produk yang dilakukannya. Sedangkan motif emosional lebih mendasarkan pilihan pada alasan-alasan yang lebih subjektif seperti kebanggaan, status kasih sayang atau ketakutan. Asumsi yang mendasari perbedaan tersebut adalah bahwa kriteria emosional tidak memaksimalkan kegunaan atau kepuasan.

Perspektif riset positivis memandang semua perilaku konsumen digerakkan secara rasional dan mereka berusaha memisahkan penyebab perilaku tersebut sehingga mereka dapat meramalkan dan mempengaruhi perilaku tersebut di waktu yang akan datang.

Motif dalam pembelian muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang dialami seseorang ada suatu waktu tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku. Artinya jika kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka terhadap usaha motif para konsumen.

Secara garis besar kebutuhan konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Fisiologis, dasar-dasar kelangsungan hidup, termasuk rasa lapar, haus, dan kebutuhan hidup lainnya.
- 2) Keamanan, berkenaan dengan kelangsungan hidup fisik dan keamanan.
- 3) Afiliasi dan Pemilikan, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain,

menjadi orang penting bagi mereka.

- 4) Prestasi, keinginan dasar akan keberhasilan dalam memenuhi tujuan pribadi.
- 5) Kekuasaan, keinginan untuk mendapatkan kendali atas nasib sendiri dan juga nasib orang lain.
- 6) Ekspresi Diri, kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan untuk ekspresi diri dan dipandang penting oleh orang lain.
- 7) Urutan dan Pengertian, keinginan untuk mencapai aktualisasi diri melalui pengetahuan, pengertian, sistematisasi, dan pembangunan sistem lain.
- 8) Pencarian Variasi, pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan stimulasi yang dipilih kerap di ekspresikan sebagai pencarian variasi.
- 9) Atribut sebab akibat, estimasi atau atribusi sebab akibat dari kejadian dan Tindakan.<sup>57</sup>

### C. Kerangka Pikir


Penyajian kerangka pikir dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian. Maka peneliti memulai penyajiannya dengan praktik jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya dikaitkan dengan motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam, dikaitkan dengan teori jual beli, teori jual beli dalam ekonomi Islam, teori permintaan dan penawaran, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dan teori uang dalam ekonomi Islam, Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 34.



**Bagan 2.1**  
**Karangka Pikir**



Sumber dibuat oleh peneliti, 2021.

**IAIN**  
PALANGKARAYA

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam studi ini para peneliti tidak memanipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat antar fenomena yang diselidiki.<sup>58</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif.<sup>59</sup> penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. Memahami esensi dari penelitian kualitatif.

---

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 62.

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 309.



	Proposal																			
4.	Penentuan Sampel																			
5.	Pengumpulan Data																			
6.	Analisa Data																			
7.	Pembuatan Draft Laporan																			
8.	Ujian Munagosah																			

Sumber: Dibuat oleh peneliti

## 2. Tempat Penelitiann

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Alasan memilih tempat ini karena sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal terkait pedagang uang kuno di Kota Palangka Raya, dan peneliti telah memetakan beberapa yang akan menjadi subjek penelitian peneliti untuk dimintai keterangan terkait motif jual beli uang kuno di pasar besar Kota Palangka Raya.

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya menurut ekonomi Islam

### 2. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai seseorang atau

sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.<sup>60</sup> Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>62</sup> Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan dimana sumber data penelitian yang akan diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian. Adapun Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua sampel penelitian.<sup>63</sup> Berdasarkan hal diatas peneliti mengambil subjek penelitian secara *random* namun tetap sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu meneliti motif jual beli uang kuno menurut ekonomi Islam. Dalam hal ini peneliti telah menetapkan 10 orang subjek yang dimana 5 orang berperan sebagai penjual dan 5 orang lainnya sebagai pembeli uang kuno.

---

<sup>60</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 92-93.

<sup>61</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 91.

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115.

<sup>63</sup> Syahrir, Danial, Eli Yulianda dan Muhammad Yusuf, *Aplikasi Metode Sem-Pls* Bogor: IPB Bogor Indonesia, 2020, h. 31.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data guna mendukung pencarian sebuah data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Teknik Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>64</sup> seseorang yang sedang melakukan pengamatan, tidak selamanya menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang didengar, apa yang di cicipi, apa yang ia rasakan dari penciumannya bahkan apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan. Data yang digali dari Teknik Observasi yang dilakukan dilakukan peneliti yaitu:

- a. Mengamati lokasi berjualan penjual uang kuno.
- b. Mengamati tempat koleksi uang kuno.

---

<sup>64</sup>M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sisial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 143.

## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup> Teknik wawancara peneliti melakukan wawancara dengan para penjual serta pembeli dan masyarakat yang mengetahui jual beli uang kuno tersebut. Karena peneliti menilai bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang motif jual beli uang kuno tersebut. Teknik wawancara ini data dan informasi yang akan digali yaitu:

- a. Seputar bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pembeli dalam jual beli uang kuno tersebut.
- b. Bagaimana strategi dalam memasarkan uang kuno.
- c. Bagaimana sistem transaksi jual beli uang kuno yang dilakukan penjual agar saling ridho.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>66</sup> Data yang dapat diambil dari teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Data lokasi penelitian,
- b. Foto pelaksanaan kegiatan penelitian, dan

---

<sup>65</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 189.

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 154.

- c. Foto koleksi uang kuno.

## E. Pengabsahan Data

Keabsahan data dapat menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data triangulasi. Triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>67</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori.

Yang dimaksud triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002, h. 178.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>68</sup> Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

---

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 333.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>69</sup>

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan sebagai berikut:

---

<sup>69</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16-18.

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan awal penentuan judul dari penelitian yang disusun ini, mencantumkan rumusan masalah yang dibahas sehingga mendapatkan pokok bahasan yang tepat dan fokus, menuliskan tujuan penelitian sehingga dapat memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan, batasan masalah, menyebutkan kegunaan penelitian sehingga peneliti mengetahui manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II** Kajian Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yaitu telusuran atas penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik yang didalamnya menyebutkan dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan materi pembahasan didalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang menggambarkan secara singkat dan rinci mengenai permasalahan dalam penelitian.

**BAB III** Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV** Penyajian dan Analisis Data yang terdiri dari gambaran umum penelitian, penyajian data dan analisis data. Dimana pada bab vi ini merupakan proses peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini.

**BAB V** Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana di bab v ini merupakan hasil dari penelitian peneliti.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Kota Palangka raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113<sup>o</sup> 30'-114<sup>o</sup> 07' Bujur Timur 1<sup>o</sup> 30'-2<sup>o</sup> 24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km<sup>2</sup> , 583,50 Km<sup>2</sup>, 352,62 Km<sup>2</sup>, 572 Km<sup>2</sup> dan 1.053,14 Km.<sup>270</sup>

---

<sup>70</sup>Hadijah dan M. Taufiqurahman, *Palangkaraya dalam angka Palangka Raya In Figuries 2015*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2015. h. 3.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kota Palangka Raya, 2021**

No.	Kecamatan	Luas	%
1	Panahndut	117,25 Km <sup>2</sup>	4,4
2	Sebangau	583,50 Km <sup>2</sup>	21,8
3	Jekan Raya	352,62 Km <sup>2</sup>	13,2
4	Bukit Batu	572 Km <sup>2</sup>	21,3
5	Rakumpit	1.053,14 Km. <sup>2</sup>	39,3
Palangka Raya		2678,51 Km <sup>2</sup>	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik tahun 2021 kota Palangka Raya

Dengan luas masing-masing 117,25 km<sup>2</sup>, 583,50 km<sup>2</sup>, 352,62 km<sup>2</sup>, 572,00 km<sup>2</sup>, 1.053,14 km<sup>2</sup> luas wilayah 2.678,51 km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan : 2485,75 km<sup>2</sup>
- b. Tanah Pertanian : 12,65 km<sup>2</sup>
- c. Perkampungan : 45.54 km<sup>2</sup>
- d. Areal Perkebunan : 22,30 km<sup>2</sup>
- e. Sungai dan danau : 42,86 km<sup>2</sup>
- f. Lain-lain : 69,41 km<sup>2</sup><sup>71</sup>

## 2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli uang kuno di Kota Palangka Raya, dalam kesehariannya ada yang berjualan ayam potong, pegawai kantoran dan sebagainya. Yang menjual dan membeli uang kuno tersebut untuk kebutuhan koleksi da nada juga yang menjadikannya sebagai mahar pernikahan. Peneliti memilih subjek untuk

<sup>71</sup> Palangka Raya.go.id Tanggal: 11 Juli 2021

dijadikan sumber informasi dalam menggali data dan fakta lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Subjek Penelitian Penjual**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pran
1	Gi	43 Tahun	Wiraswasta	Penjual
2	Eo	40 Tahun	Wiraswasta	Penjual
3	Ab	38 Tahun	Wiraswasta	Penjual
4	Sl	37 Tahun	Wiraswasta	Penjual
5	Si	42 Tahun	Wiraswasta	Penjual

Sumber: Dibuat oleh peneliti 2021

**Tabel 4.4**  
**Subjek Penelitian Pembeli**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pran
1	Yo	41 Tahun	Pegawai	Pembeli
2	Wt	29 Tahun	Karyawan	Pembeli
3	Rn	30 Tahun	Karyawan	Pembeli
4	Th	35 Tahun	Wiraswasta	Pembeli
5	An	22 Tahun	Pelajar/Mahasiswa	Pembeli

Sumber: Dibuat oleh peneliti 2021

## **B. Penyajian Data**

### **1. Mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya**

Hasil wawancara terkait mekanisme jual beli uang kuno dengan penjual sekaligus pembeli uang kuno di Kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil dari jawaban pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Peneliti menanyakan terkait lokasi jual beli uang kuno tersebut.

Apakah ada tempat atau toko khusus untuk berjualan?

Subjek Eo, menjelaskan sebagai berikut:

Terkait tempat sebenarnya saya juga kebingungan untuk menjawab akan hal ini, karena jujur kalau dari saya pribadi tidak ada tempat khusus untuk menjual uang kuno. Transaksi biasanya di rumah atau warung kopi.<sup>72</sup>

Hampir senada akan hal di atas subjek Ab juga menjelaskan bahwa “Mengenai tempat atau toko bisa dimana saja, artinya tidak terikat pada satu tempat, dan terkadang sering di rumah untuk transaksi jual beli uang kuno.”<sup>73</sup>

Selanjutnya jawaban dari subjek S1 menegaskan:

Kami sendiri tidak memiliki tempat khusus untuk jual beli uang kuno, karena ini bersifat barang antik dan bukan barang/bahan seperti sembako yang dicari setiap hari, jadi seandainya kami menyewa tempat/toko untuk jual beli uang kuno kemungkinan besar keuntungannya akan habis untuk pembayaran toko tersebut.<sup>74</sup>

Kemudian subjek Si menjawab hal yang sama bahwa “saya tidak mempunyai tempat atau toko khusus dalam menjual uang kuno.”<sup>75</sup>

Dan subjek Gi juga menjelaskan bahwa “Saya tidak memiliki toko khusus untuk menjual uang kuno, biasanya saya menjual uang kuno itu di rumah atau di tempat yang di tentukan bersama”<sup>76</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pecahan uang kuno apa saja yang saudara/i jual ?

<sup>72</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>73</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di Pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>74</sup>Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>75</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>76</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

Subjek Eo menjelaskan mengenai pecahahan apa saja yang dijual bahwa “pecahan uang kuno yang saya jual itu ada yang kertas dan logam kalau logam ini sekitar tahun 60 han yang ada ni.”<sup>77</sup>

Selanjutnya subjek S1 menerangkan hal yang lebih spesifik yaitu:

Mengenai pecahan apa saja yang ditanyakan, biasanya saya menjual pecahan yang nominalnya cukup kecil ya sekitar 50.000 kebawah, kalau nominal besar biasanya cenderung saya koleksi sendiri karena saya juga hoby.<sup>78</sup>

Senada akan hal di atas subjek Ab juga menjelaskan:

Nah mun masalah nominal, yang dijual ini dari ulun pribadi memang menjual nominal yang halus-halus ja pang, Karen ulun rasa mun nominal ganal ni tangalih jua cariannya jadi lebih baik ulun simpan gasan koleksi mun nominal duit tu ganal.<sup>79</sup>

Selanjutnya subjek Si menerangkan bahwa “Terkait nominal saya tidak ada perbedaan, entah besar atau kecil dan mau pecahan seperti apapun tetap saya jual jika ada yang ingin membeli.”<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>78</sup>Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>79</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab Pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>80</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.



Subjek Gi juga menerangkan hal sebagai berikut:

Saya menjual uang kuno mulai dari jenis logam dan kertas, dengan pecahan mulai dari Rp.25 - Rp.100.00 dengan tahun produksi dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2002, dan lagi saya jelaskan bahwa uang kuno yang dijual ialah uang kuno yang biasanya dimiliki lebih dari satu.<sup>81</sup>

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana sistem jual beli uang kuno tersebut?

Dari pemaparan subjek Eo menjelaskan bahwa “Amun sistem jual beli tu samaja sebuurnya dengan yang lain, yaitu kita tukar atau orang menawarkan duit kuno tu ke kita habistu kita tukar pakai duit rupiah yang sah di pasaran tu.”<sup>82</sup>

Sama hal dengan apa yang diutarakan Ab pun menegaskan hal yang hampir serupa bahwa “Sistem jual beli kita ni samaja kaya biasanya, mun menukar harus pakai duit yang sah, pokonya duit yang kawa dipakai gasan betukaran tu pang.”<sup>83</sup>

Selanjutnya subjek S1 juga menjelaskan hal yang demikian:

Mengenai sistem jual beli uang kuno, kami tetap menggunakan sistem pada umumnya yaitu menggunakan alat pembayaran yang sah berupa uang, adapaun hal lain seperti barter dengan barang dan sebagainya pernah ditawarkan namun kalau saya pribadi menolak akan hal itu.<sup>84</sup>

Adapaun jawaban dari subjek S1 ialah:

Untuk sistem jual beli uang kuno ni sama ja yang jual beli kaya orang nukar barang di pasar. Bisa di anggap ja uang kuno ni kaya barang yang handak di tukar. Biasanya tu pembeli nanya-nanya

<sup>81</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>82</sup> Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>83</sup> Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>84</sup> Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

dulu di Facebook atau WhatsApp terus janji ketemuan terus menawar dan kalau cocok langsung jual beli ja.<sup>85</sup>

Subjek Gi memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

Kalau system jual beli uang kuno ni kam bisa ngubungi lewat telpon terus kena ku kisim gambar duit kunonya terus kena kita atus kapan kita ketemunya. Kadang tu ada yang nawar ada jua yang langsung sepakat dengan harganya tapi kebanyakan yang nawar pang. Habistu mun harganya cocok langsung jual ae.<sup>86</sup>

Setelah itu peneliti menanyakan terkait apakah transaksi uang kuno dapat dilakukan secara *online*?

Mengenai transaksi uang kuno secara *online*, Dari pemaparan subjek Eo menjelaskan:

Mun secara *online* jujur ja ulun balum suah lagi, karena ngalih jua ulun menjelaskan atau membahasaakan kualitas barang lewat *online*. Jadi biasanya mun handak mencari atau menukar duit kuno ni, bedatang ja langsung.<sup>87</sup>

Sementara subjek Ab, menjelaskan hal yang berbeda bahwa “Kalau saya tidak dapat melakukan transaksi secara *online*. Karena saya khawatir akan timbul ketidaksesuaian uang kuno yang saya jual dengan harapan pembeli.”<sup>88</sup>

Kemudian giliran subjek S1 yang menjawab bahwa “Kalau dengan saya bebas saja sebenarnya, mau *online* ataupun secara langsung, mungkin kalau transaksi *online* saya menjelaskan kualitas uang kuno melalui video secara langsung.”<sup>89</sup>

<sup>85</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>86</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>87</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>88</sup> Wawancara Bersama Subjek Ab di Pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>89</sup>Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

Hasil dari wawancara dengan subjek Si menambahkan bahwa:

Bisa saja lewat *online* saya pernah kirim itu ke daerah buntok lewat travel dan pembayarannya lewat transfer. Dan sebelum di kirim saya videokan dulu kualitas uang kunonya sama halnya kita kaya jual barang second, walau barang second kan tetap harus tau dimana aja minusnya. Sama halnya dengan uang kuno semakin bagus kualitas uang kunonya semakin mahal harganya.<sup>90</sup>

Berbeda pandangan Gi yang menjelaskan:

Saya merasa nyaman transaksi uang kuno secara *online* karena lebih praktis dan bisa dilakukan yaitu dengan cara menjelaskan secara detail mengenai uang kuno yang mereka jual sampai seorang pembeli paham dan tidak ada keraguan ketika membeli uang kuno tersebut.<sup>91</sup>

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana sistem transaksi uang kuno secara *online*?

Berbeda halnya dengan subjek Eo yang memberikan jawaban bahwa “Mun sistem transfer atau sistem *online* kada suah jua nah mencobai nya, menurut ulun pribadi tu nyaman langsung ja pang dan jua ulun kada bisi nomor rekening apalagi ATM.”<sup>92</sup>

Kemudian subjek Ab menjelaskan bawah “Dia tidak mengetahui bagaimana transaksi uang kuno secara *online*, dikarenakan mereka belum pernah melakukan transaksi secara *online*.”<sup>93</sup>

Kemudian subjek Sl mengutarakan hal yang berbeda bahwa “Kalau sistem *online* juga bisa dan mau secara langsung juga bisa, kalau saya

<sup>90</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>91</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>92</sup> Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>93</sup> Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

pribadi yang mana lebih memudahkan kenapa tidak. Asalkan saling menjaga kepercayaan.”<sup>94</sup>

Subjek Si menjelaskan bahwa:

Sistem transaksi secara *online* dapat dimulai dari menjengirim gambar-gambar uang kuno, kemudian mengirim video uang kuno tersebut. setelah itu mereka menjelaskan melalui telpon atau pesan WhatsApp mengenai tahun dan kondisi uang kuno yang mereka jual sampai pembeli paham dengan jelas kondisi uang kuno yang akan mereka beli, apabila telah sepakat mengenai harga uang kuno tersebut, selanjutnya ketahap pembayaran via transfer setelah itu uang kuno siap dikirim ketempat pembeli uang kuno.<sup>95</sup>

Selanjutnya subjek Gi juga menjelaskan bahwa :

Kalau sistem transaksi secara *online* biasanya bisa melalui pengiriman video uang kuno atau video call secara langsung, kemudian jika berminat bisa melakukan pembayaran melalui transfer dan barang juga bisa kami antarkan kerumah langsung untuk daerah kota Palangka Raya saja.<sup>96</sup>

Kemudian peneliti menanyakan lagi mengenai bagaimana transaksi secara *offline*?

Kemudian subjek Eo menjawab bahwa “Mun secara langsung tu biasanya yang pembeli memilih duit kuno lalu betakun-takun harga, amunya cocok ditukarkan dan ada jua biasanya ditawarkan buhannya harga sebelum menukar.”<sup>97</sup>

Selanjutnya Ab juga menjelaskan hal yang hampir serupa bahwa “Mun transaksi offline langsung kaya biasa ay, buhannya dating ke rumah, lalu melihat barangnya habistu mun dirasa cocok lalu buhannya tukar.”<sup>98</sup>

<sup>94</sup>Wawancara Bersama Subjek SI via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>95</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>96</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>97</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>98</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

Kemudian mendapat jawaban dari subjek S1 yaitu sebagai berikut:

Sistem transaksi uang kuno secara *offline* yaitu dimulai dari menampilkan uang kuno yang di jual kemudian penjual mempersilakan pembeli untuk memilih uang kuno yang ingin di belinya, setelah itu menyampaikan harga jual dari uang kuno tersebut. kemudian biasanya terjadi proses tawar menawar, jika telah memilih uang kuno yang ingin di beli, selanjutnya pembayaran dengan harga yang telah di spakati bersama.<sup>99</sup>

Selanjutnya jawaban dari subjek Si yang tidak jauh berbeda bahwa “Sama seperti transaksi pada umumnya, melihat kualitas barang, mendapat penjelasan dari penjual lalu setelah itu proses kesepakatan harga.”<sup>100</sup>

Kemudian jawab dari subjek Gi sebagai berikut bahwa “Kalau transaksi secara langsung sebenarnya lebih mudah karena bertemunya penjual dan pembeli pada suatu tempat, membicarakan secara detail tentang barang yang akan dibeli.”<sup>101</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana penentuan harga jual uang kuno tersebut?

Dari pemaparan subjek Eo menerangkan bahwa “Masalah harga biasanya tergantung dengan baik atau rusaknya duit kuno dan lagi bisa jua ditentukan oleh tahun. Semakin lawas umur duit tu semakin larang tu.”<sup>102</sup>

Subjek Ab juga menjelaskan hal yang hampir serupa:

Berkaitan lawan harga memang melihat kualitas duit dulu, mun duitnya masih bagus, kada rabit dan masih jelas gambarnya biasanya lumayan jua harga nya mun dibandingkan lawan duit yang kurang baik kualitasnya.<sup>103</sup>

<sup>99</sup>Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>100</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>101</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>102</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>103</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

Selanjutnya subjek S1 juga menjelaskan:

Perihal harga itu tidak menentu, semua menyesuaikan dengan kualitas dan tahun cetak uang kuno, jika kualitas uang masih bagus dan tahun cetak lumayan tua/lama biasanya harga akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan uang kuno yang lain.<sup>104</sup>

Subjek Si juga menerangkan bahwa:

Untuk harganya tergantung, kualitas menjadi hal yang paling utama kemudian tahun pembuatan, kalau uang kunonya bagus terus umur uangnya tua harganya bias lebih mahal. Ini saya ada uang kuno pecahan Rp. 1.000 dengan tahun 1980 dengan kualitas baik ini saya jual dengan harga Rp 50.000 sampai dengan Rp. 100.000. Tapi kembali lagi ke proses tawar menawar uang kunonya.<sup>105</sup>

Dari pemaparan subjek Gi bahwa “Kalau harga uang kuno tu penentuannya dari kualitas dan tahun penerbitan uang kuno itu. tapi tetap ada proses tawar menawarnya”<sup>106</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana proses jual beli uang kuno tersebut?

Seperti yang dijelaskan subjek Eo sebagai berikut “Biasanya mun proses jual beli nya orang langsung bedatang kerumah atau maulah janji terlebih dulu. Mun di ulun pribadi biasanya memang banyak yang langsung dating kerumah.”<sup>107</sup>

Kemudian subjek Ab juga menjelaskan bahwa "Mun proses jual beli tergantung pembeli ja biasanya. Terkadang ada jua yang mehubungi

---

<sup>104</sup> Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>105</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>106</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>107</sup> Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

terlebih dulu minta kirimkan foto da nada jua yang handak langsung dating melihat secara langsung.”<sup>108</sup>

Kemudian subjek Si juga menjelaskan:

untuk proses jual beli uang kuno ini pembeli biasanya menghuningi lewat wa untuk menentukan jadwal ketemu untuk melihat uang kunonya terus nanti ada proses tawar menawar kalau udah cocok harganya langsung masuk tahap jual beli.<sup>109</sup>

Kemudian subjek Sl menjelaskan bahwa “Proses jual beli pada umumnya bisa langsung dating kerumah dan bisa juga lewat *online* terlebih dahulu untuk sekedar bertanya-tanya.”<sup>110</sup>

Terakhir jawaban dari subjek Gi sebagai berikut:

Saya pribadi lebih suka transksi secara langsung, meskipun apabila jarak pembeli dengan rumah saya terlalu jauh juga bisa menggunakan media sosial untuk mengirim video dan foto uang kuno, namun jika harus memilih saya suka transaksi secara langsung.<sup>111</sup>

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses tawar-menawar uang kuno tersebut?

Proses tawar menawar uang kuno dijelaskan oleh subjek Eo bahwa “Biasanya orang yang handak menukar menawar harga sesuai dengan kualitas duit kuno jua, karena buhannya tahu ja sudah mun kualitas bagus tentu harganya telarang jua”<sup>112</sup>

Lalu subjek Ab juga menjelaskan hal yang hampir serupa bahwa “Mun masalah tawar menawar ulun biasanya meumpati pembeli ja, asal

<sup>108</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>109</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>110</sup>Wawancara Bersama Subjek Sl via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>111</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>112</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

jangan terlalu murah banar ja, ibaratnya tu bisa jua kurang lebih sedikit, asal sama nyaman ja kita.”<sup>113</sup>

Selanjutnya subjek Si juga menjelaskan sebagai berikut:

Perihal tawar menawar harga sebenarnya tergantung dengan kualitas uang kuno tersebut, apakah masih bagus atau sudah terlihat lusuh atau bahkan sobek dan juga faktor lain seperti tahun cetak juga mempengaruhi.<sup>114</sup>

Selanjutnya jawaban Si yang tidak jauh berbeda:

Biasanya setelah menjelaskan spesifikasi uang baik secara langsung maupun *online*. Pembeli akan memberikan harga penawaran untuk uang kuno tersebut sesuai dengan kondisi uang kuno yang telah di jelaskan. Jika tawar menawar telah di spakati, kemudian lanjut ke pembayaran dan serah terima uang kuno baik secara langsung ataupun secara *online*. Jika secara *online* maka barang akan segera dikirim kealamat pembeli.<sup>115</sup>

Kemudian jawaban dari subjek Gi bahwa “Sederhana saja, penjual menjelaskan uang kuno lalu pembeli biasanya memegang dan memperhatikan dan setelah itu disepakatilah harga apabila pembeli memang berminat.”<sup>116</sup>

Kemudian peneliti menanyakan seberapa besar permintaan pembeli uang kuno di kota Palangka Raya?

Subjek Eo menjawab pertanyaan di atas bahwa “Lumayan ja pang karena banyak jua yang hoby mengoleksi duit kuno, biasanya ada yang dibuat dalam lemari gasan pajangan atau hiasan di ruang tamu.”<sup>117</sup>

<sup>113</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>114</sup>Wawancara Bersama Subjek Si via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>115</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>116</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>117</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.



Kemudian subjek S1 juga mengatakan hal yang hampir serupa yaitu:

Berkaitan dengan besarnya permintaan uang kuno di kota Palangka Raya sebenarnya cukup lumayan, mungkin salah satu faktornya adalah jumlah penjual uang kuno yang relatif sedikit sehingga penumpukan permintaan hanya ke beberapa penjual saja.<sup>118</sup>

Kemudian subjek Si menjelaskan bahwa “Untuk permintaan setiap bulannya pasti ada, entah untuk keperluan mahar atau hanya sekedar untuk koleksi saja”<sup>119</sup>

kemudian subjek Ab menambahkan bahwa “Kalau permintaan dalam jumlah yang besar belum pernah biasanya dalam 1 bulan itu bisa 5-10 orang pembeli uang kuno. Mulai dari di jadikan koleksi, mahar dan investasi.”<sup>120</sup>

Selanjutnya subjek Gi juga menjelaskan bahwa “Menurut saya pribadi tidak terlalu ramai permintaan hanya saja setiap bulannya pasti ada yang mencari atau biasanya untuk sekedar bertanya terlebih dahulu.”<sup>121</sup>

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah ada waktu-waktu tertentu yang membuat permintaan uang kuno meningkat ?

Subjek Eo menjelaskan bahwa “Waktu tertentu rasa ulun kadada pang, normal kaya biasa ay kadang ada kadang kadada jua yang menukar, kada berpatokan dengan waktu.”<sup>122</sup>

<sup>118</sup>Wawancara Bersama Subjek S1 via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>119</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>120</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>121</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>122</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

Subjek Ab menjelaskan hal yang berbeda bahwa “Berkaitan lawan waktu ni mun ulun pribadi merasa pas di bulan syawal banyak orang nikah, nah biasanya di bulan itu lumayan rami orang mencari duit kuno gasan mahar nikahan”<sup>123</sup>

Subjek Gi menjelaskan:

Kalau uang kuno menurut saya tidak memiliki waktu-waktu tertentu dalam peningkatan permintaan atau pembelian. Uang kuno hanya sebatas investasi dan hobby mengoleksi untuk para pecinta barang-barang kelasik.<sup>124</sup>

Selanjutnya subjek Si juga menjelaskan bahwa “Tidak ada waktu tertentu menurut saya, karena uang kuno ini lebih kepada hoby jadi tidak ditentukan berdasarkan waktu”<sup>125</sup>

Kemudian Subjek Sl menambahkan bahwa;

Dari pengalaman saya ini uang kuno tidak sama dengan uang recehan yang biasanya mengalami peningkatan ketika menjelang Ramadan dan hari besar lainnya karena uang kuno bukan termasuk uang yang demikian.<sup>126</sup>

## **2. Motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam**

### **a. Motif Penjual**

Hasil wawancara terkait Motif jual beli uang kuno dengan penjual uang kuno di Kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Eo, Ab, Sl, Gi, dan Si, sebagai berikut;

<sup>123</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>124</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>125</sup>Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>126</sup> Wawancara Bersama Subjek Sl via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

Peneliti menanyakan mengenai Motif apa yang membuat saudara/i menjual uang kuno?



Dari penjelasan subjek Eo menyebutkan bahwa:

Mun motif tu sejujurnya yang pertama karena hoby pang, jadi rajin mengumpulkan habistu merasa sudah banyak dan kebetulan ada yang handak menukar, nah disitu mulai tepikir bahwa duit kuno ni disamping gasan hoby memang bisa jua dipakai gasan bisnis kecil-kecilan.<sup>127</sup>

Selanjutnya subjek Ab menjelaskan hal yang sedikit berbeda bahwa “Kenapa sampai menjual tu karena banyak yang mencari asalnya, dan jua harga nya lumayan jua meskipun harga ni beragam jua tergantung kualitas duit bagus apa kada”<sup>128</sup>

Senada dengan hal di atas subjek SI juga menjelaskan bahwa “Dikarenakan banyak peminat uang kuno maka saya putuskan untuk melakukan jual beli uang kuno. Berhubung daerah Palangka raya masih sedikit orang yang menjual uang kuno”<sup>129</sup>

Selanjutnya subjek Gi juga menjelaskan yaitu sebagai berikut:

Berhubung di Palangka Raya jumlah penjual uang kuno masih sangat sedikit, maka selain karena hoby saya juga memutuskan untuk melakukan jual beli uang kuno, karena cukup ramai peminatnya.<sup>130</sup>

Selanjutnya yang terakhir subjek Si, menjelaskan bahwa “Motif dalam menjual uang kuno ialah karena ingin mendapatkan keuntungan, jadi uang kuno tidak hanya diajadikan sebagai koleksi saja namun bisa di jual untuk mendapatkan keuntungan”<sup>131</sup>

---

<sup>127</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>128</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>129</sup>Wawancara Bersama Subjek SI via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>130</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>131</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

Kemudian peneliti menanyakan terkait tujuan dari menjual uang kuno?

Pandangan dari subjek Eo terkait pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

Mun tujuan ulun pribadi sebuurnya supaya hoby koleksi uang kuno ni tersebar jua, banyak yang baisi uang kuno berarti banyak yang hoby, semakin banyak yang hoby semakin banyak jua yang mencari.<sup>132</sup>

Selain itu subjek Ab juga menjelaskan bahwa “Tujuan tu kedada jua pang, yang jelas karena koleksi duit kuno sudah banyak dan kebetulan ada yang handak menukar dengan harga yang sesuai ya sudah ay ku jual.”<sup>133</sup>

Kemudian subjek SI juga menjelaskan hal sebagai berikut:

Untuk tujuan sebenarnya tidak ada niat mengarah kepada jual beli lalu mencari untung, hanya saja ketika sadar jumla penjual uang kuno di palangka raya relatif sedikit dan jumlah orang yang hoby uang kuno lumayan banyak maka saya inisiatifkan untuk menjual sebagian koleksi.<sup>134</sup>

Selanjutnya subjek Gi menjelaskan:

Selain mengoleksi untuk memuaskan diri, saya juga menjual uang kuno tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hobby saya tersebut. Serta memengatakan bahwa semakin tua uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya.<sup>135</sup>

Selanjutnya subjek Si juga menjawab bahwa “Kalau saya pribadi menjual uang kuno karena memang sudah banyak memiliki

<sup>132</sup>Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>133</sup>Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>134</sup>Wawancara Bersama Subjek SI via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>135</sup>Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

koleksi, dan biasanya uang kuno yang saya jual tidak lebih tua dari beberapa koleksi pribadi saya"<sup>136</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan uang kuno jenis apa saja yang sudah saudara/i koleksi?

Subjek Eo menjawab bahwa “Semuanya jenis rupiah berkisar tahun 60-70 an, itu ja yang ada di wadah ulun”<sup>137</sup>

Selanjutnya pertanyaan di atas dijawab oleh subjek Ab bahwa “Mun jenis nya tu beragam pang lumayan banyak jua, ada duit kerajaan, duit Malaysia, duit Indonesia dan bahkan duit Belanda bahari sekitar tahun 1890 an”<sup>138</sup>

Subjek Sl juga menjelaskan bahwa “Terkait koleksi saya tidak terlalu banyak namun kisaran usia uang tersebut ada yang berumur di atas 100 tahun.”<sup>139</sup>

Selanjutnya subjek Gi juga menjelaskan bahwa “Kalau untuk koleksi saya memiliki uang logam dan uang kertas, cuman lebih banyak uang logam dan kisaran tahun cetak mulai dari 1850 sampai 1960 an.”<sup>140</sup>

Serta yang terakhir jawaban dari subjek Si bahwa “Untuk jenis uang kuno yang saya miliki yaitu uang logam dan uang kertas dengan tahun berbeda-beda”.<sup>141</sup>

---

<sup>136</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

<sup>137</sup> Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>138</sup> Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>139</sup> Wawancara Bersama Subjek Sl via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>140</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>141</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

Kemudian peneliti menanyakan berapa banyak uang kuno yang telah saudara/i koleksi?

Subjek Eo menjelaskan bahwa “Mun ulun baisi duit kuno sebanyak 52, duit kuno terdiri dari logam sebanyak 10, dan kertas sebanyak 42 uang kuno”.<sup>142</sup>

Selanjutnya Subjek Ab menjelaskan bahwa “Duit kuno sebanyak 47 terdiri dari logam sebanyak 13 buting dan kertas sebanyak 34 lembar”<sup>143</sup>

Subjek Sl juga menjelaskan bahwa “Saya memiliki uang kuno sebanyak 35 uang kuno terdiri dari logam sebanyak 3 uang kuno dan kertas sebanyak 32 uang kuno”<sup>144</sup>

Subjek Gi menjelaskan bahwa “Saya pribadi memiliki uang kuno sekitar 50 uang kuno jenis kertas”.<sup>145</sup>

Subjek Si juga menjelaskan bahwa “saya memiliki uang kuno sekitar 45 uang kuno, terdiri dari logam sebanyak 15 uang kuno dan kertas sebanyak 30 uang kuno”.<sup>146</sup>

#### b. Motif Pembeli

Hasil wawancara terkait Motif jual beli uang kuno dengan pembeli uang kuno di Kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Rn, Wt, Yo, Th dan An sebagai berikut:

---

<sup>142</sup> Wawancara Bersama Subjek Eo di Pasar besar, Senin 23 Agustus 2021.

<sup>143</sup> Wawancara Bersama Subjek Ab di pasar besar, Rabu 25 Agustus 2021.

<sup>144</sup> Wawancara Bersama Subjek Sl via WhatsApp, Jumat 27 Agustus 2021.

<sup>145</sup> Wawancara Bersama Subjek Gi di rumah, Selasa 1 September 2021.

<sup>146</sup> Wawancara Bersama Subjek Si di rumah, Minggu 29 Agustus 2021.

Peneliti menanyakan mengenai motif apa yang membuat saudara/i menjual dan membeli uang kuno?

Dari penjelasan subjek Wt bahwa “Saya membeli uang kuno hanya sebagai koleksi, karena saya merasa uang kuno memiliki ciri khas tersendiri yaitu usia benda/uang yang cukup tua sehingga langka dan bernilai.”<sup>147</sup>

Selain itu subjek Yo juga menjelaskan bahwa “Mun ulun pribadi murni karena hoby, dan biasanya gasan pajangan di ruang tamu.”<sup>148</sup>

Kemudian subjek Th menjelaskan bahwa “Untuk motif membeli uang kuno ialah karena saya menyukai uang kuno untuk dijadikan sebagai koleksi”.<sup>149</sup>

Berbeda dengan yang lain subjek An menjelaskan bahwa “Motifasinya saya dalam mengumpulkan uang kuno ialah untuk dijadikan mahar pernikahan saya, jadi perlu beberapa lembar uang kuno dan uang logam kuno”<sup>150</sup>

sedangkan dengansubjek Rn, yang menyatakan bahwa “Motif saya untuk membeli uang kuno ialah untuk investasi jangka panjang. Karena semakin tua umur uang tersebut maka akan semakin tinggi harganya di kemudian hari”.<sup>151</sup>

---

<sup>147</sup>Wawancara Bersama Subjek Wt di rumah, Jumat 10 September 2021.

<sup>148</sup>Wawancara Bersama Subjek Yo via pesan WhatsApp, Rabu 8 September 2021.

<sup>149</sup> Wawancara Bersama Subjek Th via pesan WhatsApp, Kamis 9 September 2021.

<sup>150</sup> Wawancara Bersama Subjek An di rumah, Sabtu 11 September 2021.

<sup>151</sup> Wawancara Bersama Subjek Rn via pesan WhatsApp, Senin 13 September 2021.



Kemudian peneliti menanyakan uang kuno seperti apa yang dapat di jadikan sebagai investasi?

Subjek Rn menjawab bahwa “Kalau saya pribadi asalkan uang kuno tersebut dicetak dengan kurun waktu sebelum 1960 an maka biasanya saya berminat untuk dijadikan invetasi.”<sup>152</sup>

Selanjutnya subjek Wt juga menawab bahwa “Asalkan uang kuno masih dalam kualitas bagus artinya tidak banyak sobeknya dan masih terlihat jelas gambarnya, maka saya berminat untuk membelinya.”<sup>153</sup>

Kemudian subjek Yo juga menjelaskan:

Saya sebenarnya kurang berminat untuk investasi uang kuno, namun seandainya suatu saat saya berubah pikiran mungkin uang kuno yang saya jadikan investasi adalah yang berumur di atas 100 tahun.<sup>154</sup>

Selanjutnya subjek Th juga menjelaskan bahwa “Untuk dijadikan invetasi tentunya saya berpatokan pada usia uang tersebut”<sup>155</sup>

Serta yang terakhir subjek An menjelaskan bahwa:

Kalau saya semua jenis uang kuno dapat di investasikan, mulai dari jenis uang logam dan uang kertas. Yang mana semakin tua dan semakin langka uang tersebut maka harganya semakin tinggi.<sup>156</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai uang kuno seperti apa saja yang diinginkan sebagai koleksi?

---

<sup>152</sup>Wawancara Bersama Subjek Rn via pesan WhatsApp, Senin 13 September 2021.

<sup>153</sup>Wawancara Bersama Subjek Wt di rumah, Jumat 10 September 2021.

<sup>154</sup>Wawancara Bersama Subjek Yo via pesan WhatsApp, Rabu 8 September 2021.

<sup>155</sup>Wawancara Bersama Subjek Th via pesan WhatsApp, Kamis 9 September 2021.

<sup>156</sup> Wawancara Bersama Subjek An di rumah, Sabtu 11 September 2021.

Dari pemaparan subjek Rn menjelaskan bahwa “Uang kuno yang diinginkan sebagai koleksi tentunya mempunyai usia atau tahun cetak yang relatif tua dan kualitas gambar atau kerta masih dalam keadaan baik setidaknya tidak sobek-sobek”<sup>157</sup>

Kemudian jawaban dari subjek Wt menjelaskan bahwa “Kalau saya pribadi sebenarnya ingin mengoleksi uang kuno kerjajaan, tentu sangat menarik dan lebih unik menurut saya”<sup>158</sup>

Selanjutnya jawaban dari subjek Yo menjelaskan bahwa “Saya lebih suka mengoleksi uang logam karena sangat kuat dan tidak mudah lapuk, dan untuk tahun cetak biasanya saya mengoleksi dari tahun 90 an ke bawah”<sup>159</sup>

Selanjutnya jawaban dari subjek Th:

Saya lebih tertarik kepada tahun cetak, karena nilai keunikan uang kuno menurut saya adalah terletak pada seberapa tua usia uang kuno tersebut. Sehingga itulah yang menjadi pembeda uang kuno dengan uang lainnya.<sup>160</sup>

Serta yang terakhir subjek An menjelaskan bahwa:

Semua jenis dari yang logam dan kertas uang kuno yang ingin saya koleksi sampai dengan uang keluaran tahun 2010. Sekarang saya memiliki lebih dari 30 koleksi yang kuno mulai dari tahun 1967 sampai tahun 2010. tentunya sampai saat ini terus memburu uang kuno yang memiliki tahun lebih tua atau pun sama, dengan tujuan investasi dan koleksi.<sup>161</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai jenis uang kuno seperti apa yang bisa dijadikan mahar?

<sup>157</sup>Wawancara Bersama Subjek Rn via pesan WhatsApp, Senin 13 September 2021.

<sup>158</sup>Wawancara Bersama Subjek Wt di rumah, Jumat 10 September 2021.

<sup>159</sup>Wawancara Bersama Subjek Yo via pesan WhatsApp, Rabu 8 September 2021.

<sup>160</sup>Wawancara Bersama Subjek Th via pesan WhatsApp, Kamis 9 September 2021.

<sup>161</sup>Wawancara Bersama Subjek An di rumah, Sabtu 11 September 2021.

Dalam hal ini yang menjawab adalah subjek Yo karena dia tahu persis dan pernah menggunakan uang kuno sebagai mahar. Subjek Yo menjawab:

Untuk jenis uang kuno yang digunakan sebagai mahar biasanya uang yang sangat tua berkisar tahun cetak 17/18 an, dan lebih unik lagi apabila uang tersebut adalah uang bekas peninggalan kerjaan yang ada di nusantara.<sup>162</sup>

Selain itu subjek Rn menjelaskan bahwa “Kalau saya pribadi jujur tidak mengetahui perihal tersebut karena tidak pernah menemukan kerabat menggunakan uang kuno sebagai mahar”<sup>163</sup>

Selanjutnya subjek Wt juga menjelaskan bahwa “Saya pernah mendengar orang menggunakan uang kuno sebagai mahar, namun saya sendiri tidak mengetahui terkait jenis uang kuno seperti apa yang digunakan”<sup>164</sup>

Selanjutnya subjek Th juga menjelaskan bahwa “Untuk dijadikan mahar saya kurang mengetahui apa dan bagaimana jenisnya, saya hanya mengetahui bahwa uang kuno di beli karena hoby untuk koleksi saja”<sup>165</sup>

Serta yang terakhir subjek An menjelaskan bahwa “Perihal tersebut saya tidak mengetahui karena tidak pernah menggunakan uang kuno sebagai mahar”<sup>166</sup>

---

<sup>162</sup>Wawancara Bersama Subjek Yo via pesan WhatsApp, Rabu 8 September 2021.

<sup>163</sup>Wawancara Bersama Subjek Rn via pesan WhatsApp, Senin 13 September 2021.

<sup>164</sup>Wawancara Bersama Subjek Wt di rumah, Jumat 10 September 2021.

<sup>165</sup>Wawancara Bersama Subjek Th via pesan WhatsApp, Kamis 9 September 2021.

<sup>166</sup>Wawancara Bersama Subjek An di rumah, Sabtu 11 September 2021.

### **C. Analisis Data**

Analisis hasil penelitian ini melihat dari paparan data yang peneliti peroleh terkait Motif Jual Beli Uang Kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam.

#### **1. Mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya**

Jual beli merupakan tindakan tukar menukar harta (benda) dengan harta atau harta dengan uang yang mempunyai nilai, yang pelaksanaannya dilakukan atas sukarela atau suka sama suka baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan dalam syariat Islam.

Mengenai jual beli dalam ekonomi Islam, dalam penelitian ini akan di jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu jual beli ekonomi Islam. jual beli merupakan tindakan tukar menukar harta (benda) dengan harta atau harta dengan uang yang mempunyai nilai, yang pelaksanaannya dilakukan atas sukarela atau suka sama suka baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Dalam penelitian ini bahwa jual beli dalam ekonomi Islam adalah tukar menukar sesuatu dengan harta yang dimiliki dengan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam transaksinya.

Kemudian mengenai jual beli uang kuno dalam ekonomi Islam. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa jual beli uang kuno telah sesuai dengan jual beli yang berlandaskan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dimana asas saling rela merelakan baik penjual dan pembeli dan asas keterbukaan (tidak ada yang ditutup-tutupi) dalam jual belinya agar tidak ada yang dirugikan salah satu pihak dalam jual beli tersebut dan dalam jual beli uang kuno tersebut memakai uang yang sah.

Uang memang tidak boleh di perjual belikan, karena uang hanyalah sebagai alat rukur bukan sebagai konuditas. Namun uang kuno dalam hal ini adalah uang yang tidak berlaku lagi dipasaran. Dari penjelasan uang kuno, uang kuno adalah uang yang sudah dipakai sejak Kerajaan Mataram Kuno yang terbuat dari emas dan perak. Di luar negeri pun uang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Dalam beberapa waktu, uang telah mengalami pergantian bentuk dan nilai, sehingga ada istilah uang kuno atau uang zaman dulu (jadul). Bisa dibilang uang kuno adalah salah satu jenis peninggalan sejarah. Oleh sebab itu uang kuno memiliki harga yang terbilang cukup mahal. Akan tetapi, uang kuno masih banyak yang memburunya dikarnakan banyak yang ingin mengoleksi uang tersebut untuk dijadikan sebagai hiasan dinding dan ada yang menjadikannya sebagai mahar pernikahan kemudian ada juga yang menjadikan uang kuno sebagai investasi jangka panjang.

Mengenai rukun jual beli ada tiga yaitu Orang yang berakad, ijab qabul, dan objek akad. Orang yang berakad ialah orang yang berakal

Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), Tidak mubazir (boros) Tidak mubazir, baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). *Shigah* atau *ijab qabul* ialah orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir, dan di zaman modern, perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar. Obyek akad (*Ma'qud alaih*) ialah *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dahir, *muntafa' Bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan, *maqdur 'ala Taslim* adalah ma'qud 'alaih mampu diserahkan terimakan, *Li Al-aqid Wilayah* yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih* dan *Ma'lum* adalah keberadaan ma'qud 'alaih diketahui secara transparan.

Dalam hal rukun jual beli di atas, bahwa jual beli uang kuno ini telah memenuhi rukun jual beli karena rukun yang di jelaskan di atas mulai dari orang yang berakad, *ijab qabul*, dan objek akad telah berjalan sesuai dengan transaksi jual beli uang kuno yang ada di kota Palangka Raya.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus berarti beli. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan), dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau peralihan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Berikut merupakan sebab jual beli yang di larang dalam Islam. Jual beli yang di larang karena Gharar dan Jahalah, Riba dan mengandung penipuan. Dalam kasus jual beli uang kuno sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap 10 subjek bahwa jual beli uang kuno ini tidak termasuk dalam jual beli yang di larang karena jauh dari Gharar dan Jahalah, Riba dan mengandung penipuan.

Jual beli uang kuno yang dilakukan oleh subjek penelitian sesuai dengan system jual beli pada umumnya dimana pembeli memberikan sebagian hartanya untuk membeli suatu barang yang di inginkannya dengan harga tertentu. Uang kuno di sini seperti yang telah di jelaskan di latar belakang bahwa uang kuno untuk saat ini bukan lagi sebagai alat tukar karena telah tidak berlaku lagi di pasaran sebagai alat tukar yang sah. Jadi uang kuno adalah barang yang dibeli oleh pembeli dan pembeli

memberikan sebagian uangnya berlaku dipasaran atau sebagai alat rukur yang sah untuk saat ini.

Mengenai metode transaksi jual beli terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah-terima, dan lain-lain dalam penelitian ini metode transaksi yang di gunakan ialah metode transaksi *Bai' sharfi* adalah transaksi jual beli komoditi berupa mata uang, baik sejenis maupun berbeda, seperti *dinar* dengan *dinar*, *dirham* dengan *dirham*. Bisa kita samakan dengan jual beli uang kuno yaitu jual beli uang dengan uang, namun uang kuno ini telah beralih fungsi dimana kegunaannya tidak sebagai alat tukar yang sah lagi melainkan menjadi barang antik yang di minati segelintir orang.

Dalam hal ini jual beli uang kuno tersebar di berbagai daerah yang ada di Kota Palangka Raya. Namun penjual uang kuno tersebut tidak memiliki toko khusus berjualan uang kuno, mereka hanya menjalankan transaksinya sesuai dengan lokasi yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Selain jual beli secara langsung peneliti juga mendapatkan informasi tambahan dari hasil wawancara peneliti di mana subjek SI bahwa transaksi uang kuno dapat di lakukan secara *online*, dengan sistem transfer kemudian penjual mengirimkan uang kuno tersebut kealamat yang telah di kirim oleh pembeli.

Selanjutnya uang kuno yang mereka jual terdiri dari dua jenis yaitu logam dan kertas dengan umur uang yang berbeda-beda mulai dari 1967 sampai dengan tahun 2000an, uang kuno yang mereka miliki ini tidak semua untuk dijual melainkan ada yang dijadikan mereka juga sebagai koleksi.



Dengan kata lain bahwa penjual uang kuno ini juga selain menjual uang kuno mereka juga menjadikan uang kuno sebagai koleksi mereka. Uang kuno yang mereka jual biasanya uang yang memiliki lebih dari satu penacahan, semisal mereka memiliki uang Rp. 500 dengan tahun 1990an dengan jumlah lebih dari satu pecahan, kelebihan tersebut yang mereka tawarkan ke pelanggan.

Kemudian mengenai penentuan harga uang kuno, penentuan harga uang kuno ini sangat unik dimana harga di tentukan dari tuanya umur uang kuno tersebut dan kualitas dari uang kuno tersebut. Karena jika kualitas uang kuno itu kurang baik seperti uang yang telah lusuh maka akan mempengaruhi harga jual uang kuno tersebut.

Yaitu uang pecahan Rp. 1.000 tahun 1980 dengan kualitas baik, harga yang di tawarkan oleh Si ialah mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000. dari penjelasan ini telah jelas bahwa penentuan harga uang kuno terdiri dari umur uang kuno dan kualitas uang kuno tersebut. Namun harga pastinya Kembali lagi dari hasil kesepakatan tawar menawar pembeli dan penjual.

Kemudian proses transaksi uang kuno dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diaman subjek penelitian menjelaskan bahwa biasanya pembeli menanyakan dari aplikasi Facebook dan Wa langsung mengenai uang kuno yang mereka tawarkan atau posting baik melalu aplikasi Facebook dan Status WhatsApp. Kemudian menentukan jadwal pertemuan atau pembelian secara langsung lewat *online* dengan menjelaskan

spesifikasi uang kuno yang mereka jual. Setelah itu prose tawar menawar sampai dengan jual beli uang kunonya.

Transaksi uang kuno dapat di lakukan secara offline dan *online*. Dalam hal ini mekanisme transaksi secara offline dari hasil wawancara peneniti bahwa system transaksi uang kuno secara offline yaitu dimulai dari menampilkan uang kuno yang di jual kemudian penjual mempersilakan pembeli untuk memilih uang kuno yang ingin di belinya, setelah itu menyampaikan harga jual dari uang kuno tersebut. kemudian biasanya terjadi proses tawar menawar, jika telah memilih uang kuno yang ingin di beli, selanjutnya pembayaran dengan harga yang telah di sepakati bersama. Sedangkan transaksi secara *online* dari hasil wawancara bawah sistem transaksi secara *online* dapat dimulai dari menjengirim gambar-gambar uang kuno, kemudian mengirim video uang kuno tersebut. setelah itu mereka menjelaskan melalui telpon atau pesan WhatsApp mengenai tahun dan kondisi uang kuno yang mereka jual sampai pembeli paham dengan jelas kondisi uang kuno yang akan mereka beli, apabila telah sepat mengenai harga uang kuno tersebut, selanjutnya ketahap pembayaran via transfer setelah itu uang kuno siap dikirim ketempat pembeli uang kuno.

Dari penjelasan di atas mengenai transaksi uang kuno secara offline dan *online* dapat dilakukan dalam transaksi uang kuno. namun tetap berhati-hati dalam transaksi karena kecurangan dalam transaksi terjadi karena kita lengah dan tidak memahami begitu dalam mengenai sesuatu yang kita kerjakan.

Selanjutnya sistem tawar menawar uang kuno, Proses tawar menawar uang kuno yang dijalankan oleh subjek penelitian dengan pembeli tidak jauh berbeda dimana setelah menjelaskan spesifikasi uang baik secara langsung maupun *online*. Pembeli akan memberikan harga penawaran untuk uang kuno tersebut sesuai dengan kondisi uang kuno yang telah di jelaskan. Jika tawar menawar telah di spakati, langsung pembarayan dan serah terima uang kuno baik secara langsung ataupun secara *online*.

Sebagai langkah pertama menurut Sadono Sukirno untuk menerangkan interaksi diantara para pembeli dan para penjual perlulah lebih dahulu diterangkan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menerangkan suatu barang yang akan dijualnya.

Terkait permintaan dan penawaran uang kuno, bahwa permintaan uang kuno di Kota Palangka Raya terbilang cukup banyak karena banyaknya pembeli yang menjadikan uang kuno tidak hanya sebagai koleksi saja melainkan untuk investasi dan mahar pernikahan sehingga permintaan terhadap uang kuno terus ada sampai saat ini.

Hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Bila dinyatakan secara matematis fungsi permintaan ditulis sebagai berikut:  $Q_d =$

F (harga, harga komoditas lain, pendapatan, corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, dll). Dalam hal ini  $Q_d = F$  (cita rasa masyarakat) bahwa uang kuno memiliki ciri khas tersendiri yaitu usia komoditas yang tua sehingga membuat barang tersebut menjadi langka dan klasik. Kemudian  $Q_d = F$  (komoditas lain), bahwa jumlah penjual yang relatif sedikit dan langkanya uang kuno membuat tingginya permintaan uang kuno di Kota Palangka Raya. Jadi tingginya permintaan masyarakat terhadap uang kuno salah satunya dikarenakan kelangkaan uang kuno tersebut.

Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga memerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan. Dalam hal ini ialah waktu-waktu peningkatan permintaan suatu barang. Uang kuno tidak mengalami peningkatan permintaan pada waktu-waktu tertentu dalam peningkatan permintaan atau pembelian. Uang kuno hanya sebatas investasi dan hobby mengoleksi untuk para pecinta barang-barang kelasik.

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu. Permintaan terhadap suatu komoditas (barang dan jasa) yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi bila penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang

diperlukan tersebut. Dengan kata lain penjual menawarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh pihak yang membutuhkan.

Bila dinyatakan secara matematis, fungsi penawaran ditulis sebagai berikut:  $Q_s = F$  (harga, harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi, dll). Dalam hal ini  $Q_s = F$  (komoditas lain) bahwa penawaran uang kuno berawal ketika banyaknya peminat uang kuno di Kota Palangka Raya yang membuat para pengoleksi dalam jumlah yang besar memutuskan untuk menjual sebagian uang kuno yang dimilikinya. Kemudian  $Q_s = F$  (tingkat harga) bahwa penawaran terhadap uang kuno terjadi karena harga uang kuno yang tinggi yang menjadi motif penawaran. Melihat adanya peluang dari fenomena minimnya penawaran dan tingginya permintaan, sehingga mengakibatkan naiknya harga jual. Dari sini dapat dikatakan bahwa motif penawaran dari subjek S1 adalah peluang keuntungan yang besar.

Sadono Sukirno menyatakan Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah.

## **2. Motif jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam**

Dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua Motif, yaitu motif penjual dan pembeli. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif pembelian sendiri biasanya dibagi menjadi dua hal yaitu motif rasional dan motif emosional. Motif rasional bertumpu pada pikiran logis dan matematis sesuai pertimbangan asas manfaat. Sedangkan motif emosional adalah motif pembelian yang tidak berdasarkan pertimbangan ekonomis. Maka dapat diketahui tercapainya tujuan yang diinginkan dapat mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi. Penetapan tujuan adalah proses kognitif dan keperluan praktis.

Dari penjelasan mengenai motif di atas dapat di pahami bahwa motif adalah sebuah tujuan dimana dalam kasus ini ialah motif masyarakat dalam membeli dan menjual uang kuno. Mungkin kita sebagai orang yang awam memandang “untuk apa mereka membeli uang kuno yang udah gak bisa di pakai lagi dan harganya juga lebih mahal dari pecahan uang kunonya”. Namun cara pandang subjek dalam penelitian ini berbeda, dari hasil wawancara peneliti dengan 10 subjek penelitian dimana tujuan atau motif dari membeli uang kuno ini ialah untuk dijadikan koleksi, mahar pernikahan dan investasi jangka panjang. Diaman subjek menjelaskan jika disimpan dengan baik dalam waktu yang lama maka nilai uang kuno tersebut akan semakin tinggi harga jualnya. Karena semakin langka dan juga

mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi sehingga tidak sedikit orang memburu uang kuno untuk dijadikan sebagai koleksi atau investasi jangka panjang.

Peneliti menggali mengenai motif penjual uang kuno. Dari hasil wawancara dan observasi, bahwa motif dari penjual uang kuno terbagi menjadi dua hal yaitu sebagai koleksi dan dijual Kembali agar mendapat keuntungan.

Motif dalam pembelian muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang dialami seseorang ada suatu waktu tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku. Artinya jika kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka terhadap usaha motif para konsumen. Dan sampai saat ini pembeli uang kuno selalu menginginkan lebihbanyak uang kuno yang mereka koleksi sehingga membuat para penjual uang kuno terus antusias dalam menjalankan usahanya.

Kemudian peneliti juga menggali lebih mendalam mengenai motif pembeli uang kuno untuk dijadikan investasi. Dilihat dari penjelasan motif menurut Harold Koontz dan kawan-kawan: dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. Dari hasil wawancara dengan subjek Rn. diaman Rn

menjelaskan bahwa uang kuno dengan tahun yang sangat tua dan dengan kualitas yang bagus akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Uang kuno sebagai investasi jangka panjang, ini memiliki korelasi antara teori dari Harold Koontz dan kawan-kawan dimana memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan di jadikan uang kuno sebagai investasi. Oleh sebab itu banyak yang membeli uang kuno untuk dijadikan investasi jangka panjang.

Selanjutnya motif dari pembeli uang kuno yang dijadikan sebagai koleksi, Dilihat dari penjelasan motif menurut Giddens, motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Dalam hal ini motif seseorang membeli uang kuno dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek penelitian, bahwa teori menurut Giddens memiliki kemiripan dengan motif seseorang membeli uang kuno untuk dijadikan sebagai koleksi, yaitu dorongan seseorang untuk pemuasan kebutuhan. Dorongan dalam Islam ialah *masalahah*, dalam hal motif investasi uang kuno ini tidak bertentangan dengan syairat namun apabila motif untuk mengoleksi uang kuno jatuh pada perilaku *tubzir*, diaman subjek penelitian menjelaskan, mereka membeli uang kuno ialah untuk kepuasan diri mereka.

Kemudian motif dari membeli uang kuno dijadikan sebagai mahar. Dari penjelasan Giddens di atas behawa motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Dalam hal ini, mahar di



jadikan sebagai hantaran mahar agar menambah keindahan dari sebuah acara tersebut.

Dari berbagai macam pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Dari hasil wawancara penelitian, bahwa motif seseorang membeli uang kuno tersebut ialah dijadikan sebagai investasi jangka panjang, koleksi dijadikan hiasan dan mahar sebagai menambah keindahan dalam sebuah mahar.

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

*Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Dalam hal kebutuhan *Dharuriyat* (primer), peneliti melihat dimana kebutuhan *Dharuriyat*

(primer) ini lebih berfokus pada motif penjual karena selain dari koleksi penjual uang kuno juga menjual uang kuno yang dimilikinya dengan tujuan menambah penghasilan dari penjualan uang kuno tersebut.

*Hajiyat* (sekunder) Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Mengenai kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dari hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) ini sama-sama menjadi motif dari penjual dan motif pembeli uang kuno di karenakan penjual dan pembeli ini sama-sama menjadikan uang kuno sebagai koleksi yang dimana kebutuhan tersebut jika tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap sesuatu yang akan di jalankan.

*Tahsiniyat* (tersier) Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu* din (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu „aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini menjadi salah satu motif dari pembeli uang kuno dimana kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier) ini muncul setelah kebutuhan *hajiyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya dari hasil penelitian peneliti bahwa mekanisme jual beli uang kuno dari segi lokasi, tidak memiliki tempat khusus untuk berjualan sehingga pelanggan harus menghubungi penjual terlebih dahulu untuk menanyakan uang kuno yang ingin di belinya. Namun uang kuno dapat dibeli secara *online* jika merasa yakin dengan penjual uang kuno. Kemudian dalam mekanisme jual beli uang kuno ini ada dua jenis uang kuno yang diperjual belikan yaitu logam dan kertas dengan tahun yang berbeda-beda. Untuk landasan awal harga uang kuno itu sendiri tidak memiliki ketetapan walau memiliki tahun dan pecahan yang sama, harga akan berbeda karena kualitas bagus atau lusuhnya uang tersebut. namun tetap Kembali ke proses tawar menawar, karena harga dari uang kuno dapat berubah sesuai dengan kesepakatan.
2. Bahwa motif dari jual beli uang kuno di Kota Palangka Raya menurut ekonomi Islam. Dari hasil penelitian bahwa jual beli uang kuno telah sesuai dengan system jual beli yang ada dalam ekonomi Islam. Dimana rukun dan syarat jual beli sesuai ajaran Islam telah di penuhi oleh masing-

masing baik penjual maupun pembeli. Motif dari jual beli uang kuno yang peneliti



dapatkan dari hasil penelitian ialah; pertama, uang kuno yang di jadikan sebagai investasi, dimana uang kuno yang telah di beli atau di kumpulkan akan di jual di kemudian hari. Kedua, uang kuno yang dijadikan mahar pernikahan, uang kuno yang di jadikan mahar ini memiliki tujuan keindahan dari hantaran mahar, karena uang kuno memiliki keindahan tersendiri. Katiga, uang kuno yang di jadikan koleksi, uang kuno yang menjadi koleksi di jadikan sebagai hiasan yang memiliki nilai klasik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Mengenai mekanisme jual beli uang kuno ini, peneliti merasa dalam penelitian masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu peneliti mengajak teman-teman akademisi untuk sama-sama memperbaiki dan mempelajarinya agar menambah wawasan kajian keilmuan mengenai mekanisme jual beli uang kuno ini dan juga penelitian ini dapat dijadikan penelitian lanjutan, agar ilmu ini tidak berhenti sampai disini saja. Kemudian peneliti mengajak kepada masyarakat terkhusus pecinta uang kuno agar menjalankan transaksi uang kunonya sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
2. Mengenai motif jual beli uang kuno, peneliti melihat bahwa motif dalam jual beli uang kuno ini mempunyai peluang yang cukup menjanjikan sebagai peluang usaha, dikarenakan peminatnya yang banyak, keunikan dan nilai sejarahnya, membuat uang kuno ini memiliki harga yang tinggi.

Tidak heran mengapa ada beberapa orang menyimpan uang kuno sebagai investasi jangka panjang karena semakin tua umur uang kuno tersebut maka semakin tinggi pula harga jual uang kuno tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.janwari (ed.). *Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk..*Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kotemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Syaamil Cipta Media. 2004.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia. 2003.
- M. Al Arif, Nur Riyanto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012.
- M. Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sisial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Manan, M Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shanʿani, *Subulus Salam, Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah. 2013.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muʿamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Patilima, Hamid. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rahman, Afzaur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf. 1995.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Sofyan Mustoip, dkk, *Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya: Jakad Publishing. 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekosinia. 2003.
- Sugiarto, Tedy Herlambang Dan Brastoro. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Cct Ke-6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Suprayitno, Eko *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Suryabrata, umardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Syahrir, Danial, Eli Yulianda dan Muhammad Yusuf, *Aplikasi Metode Sem-Pls*. Bogor: IPB Bogor Indonesia. 2020.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana. 2003.
- Tanjung, Hendri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub. 2013.
- Wijaya, Farid. *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika mikro*. Yogyakarta: BPF. 1999.

## **B. Karya Tulis Ilmiah**

- Achmad Ridha dan, Rosnaini Daga yang berjudul “*Analisis Motif Konsumen dalam Membeli Produk Virtual Pada Game Onlinedi Kota Makassar*”, Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN), Vol 3, No2, Juli 2020, Makasar: STIM Nitro Makassar.



- Livia Eletra Gunawan dan Halim Budi Santoso, (2017). Dengan Judul “*Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik Dan Koleksi*”, Jurnal JUISI, Vol. 03, No. 01, Februari 2017.
- Ida Saftri, “*Studi Komparatif Antara Pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Jual Beli Mata Uang (sharf)*”, Skripsi, Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto. 2014.
- Ayu Damayanti, “*Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)*”, Skripsi, Metro: Jurusan Syariah IAIN Metro. 2018.
- Cahya Ayu Pratiwi, “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)*”, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. 2017.
- Ardina Dwifitri, “*Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Kuno Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)*”, Skripsi, Jambi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 2019.

